



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR 03-K/PMT-I/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SUTRISNO.**
Pangkat/NRP : Mayor Arh/2910034810570.
J a b a t a n : Danramil 1206-04/Badau (Pamen Denma Kodam XII/Tanjungpura.
K e s a t u a n : Kodam XII/Tanjungpura.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 5 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1206/Psb Jl. Piere Tendean.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas.

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Penyidik Pomdam XII/Tanjungpura Denpom XII/1 Nomor BP-12/A-12/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Alambhana Wanawwai selaku Papera Nomor Kep/26/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/40/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor TAPKIM/03a/K/PMT-I/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/03/K/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/3a/K/PMT-I/AD/II/2020 tanggal 04 Mei 2020.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/40/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa Hadi Sutrisno, Mayor Arh NRP 2910034810570, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A Ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah subsider 1 (satu) bulan penjara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto copy warna Dokumentasi Barang Bukti Penangkapan 1 (satu) unit Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah hitam dengan membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton.

- b) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer ATM BRI dari Sdr. Mahadi kepada Terdakwa.

- c) 1 (satu) lembar foto copy warna Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek : 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Hal 2 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 2 (dua) lembar foto copy Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI a.n. Terdakwa pada bulan November 2018.

e) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek : 03050100119656357 milik Sdr. Mahadi tanggal 10 November 2018 sebesar Rp16.000.00,- (enam belas juta rupiah) dan Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek 030501001196537 milik Sdr. Mahadi pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat Permohonan Keringanan Hukuman Oditur Militer tidak menanggapi dalam Replik.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/40/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 November tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Asmil Kodim 1206/Psb Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana, "Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX tahun 1990 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodim 1206/Psb jabatan Danramil 1206-04/Badau dan merangkap PJS Kasdim 1206/Psb dengan pangkat Mayor Arh NRP 2910034810570.

2. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Sdr. Saparuddin (Saksi-5) menghubungi Terdakwa dan Sdr. Mahadi (Saksi-4) dan menyampaikan bahwa Batu Antimoni sudah cukup dikirim dan akan segera dikirim ke Malaysia dengan berat batu kurang lebih 4,5

Hal 3 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma lima) ton dan pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi Serka Suparjo (Saksi-3) dan menyampaikan agar Saksi-3 ikut mengambil abu di Perusahaan Kepala Sawit di Kecamatan Badau namun sebelum berangkat ke Kec. Badau Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk ikut di mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa untuk menemani supir Dump Truk a.n. Sdr. Rinda Yudi (Saksi-6) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 “Jok nanti kalau kamu dah sampai di simpang empat Boyan Tanjung hubungi saya” dan Saksi-3 menjawab “Siap Kas”.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-6 menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa berangkat menuju daerah Boyan Tanjung Kalimantan Barat dan sekira pukul 23.50 WIB Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa “Ijin Kasdim saya sudah sampai di simpang empat Kec. Boyan Tanjung, petunjuk?”, lalu Terdakwa menjawab “Oo!! Ya udah tunggu dulu di situ nanti saya hubungi lagi” dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan “Jok kamu masuk jalan yang ada di samping Puskesmas, nanti masuk ketemu tugu sampai di situ berhenti, di sana sudah ada yang menunggu” dan dijawab oleh Saksi-3 “Siap Kas”, selanjutnya setelah Saksi-3 dan Saksi-6 sudah sampai di tugu yang dimaksud ternyata sudah ada orang yang menunggu lalu Saksi-3 dan Saksi-6 mengikuti orang tersebut dan sampai di rumah Saksi-5 di daerah Kec. Boyan Tanjung Kalimantan Barat setelah itu 6 (enam) orang yang telah menunggu di rumah Saksi-5 kemudian menaikkan Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton ke dalam 1 (satu) unit mobil Drump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 01.05 WIB Saksi-3 dan Saksi-6 berangkat membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton dengan tujuan Kec. Badau Kalimantan Barat untuk dikirim ke negara Malaysia lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mahadi (Saksi-4) dan menyampaikan “Pak Mahadi tolong kondisikan jalan barang sudah di Lanjak” dan Saksi-4 menjawab “Kok bisa mendadak” lalu Terdakwa berkata kembali Kondisikan aja” dan dijawab Saksi-4 “Iya pak saya kondisikan”, kemudian Saksi-4 menyampaikan lagi kepada Terdakwa “Untuk jalur tikus tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kebun sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kecamatan Badau” lalu Terdakwa menjawab “Diatur aja”.

5. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi-4 menelepon Saksi-3 dan menanyakan “Sudah sampai dimana” dan Saksi-3 menjawab “Saya sudah lewat pasar Lanjak” lalu Saksi-4 menyampaikan lagi kepada Saksi-3 “Pak nanti kalau sudah sampai di Dusun Sebindang Kec. Badau, di situ ada Poskes nanti berhenti aja” dan Saksi-3 menjawab “Iya pak”, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-4 menghubungi Sdr. Chaung yang merupakan Satpam PT Buana Tunas Sejahtera melalui telepon dan menyampaikan “Pak Chaung batu

Hal 4 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mau lewat” dan dijawab oleh Sdr. Chaung “Siap”, selanjutnya Saksi-4 menuju ke rumah Sdr. Chaung untuk berkoordinasi terkait pembukaan portal yang menuju ke perbatasan Malaysia tersebut, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-6 tiba di Poskes Dsn. Sebindang Kec. Badau sesuai arahan Saksi-4 sebelumnya dan di situ sudah menunggu Saksi-4 dan 1 (satu) orang teman Saksi-4 yang Saksi-3 tidak kenal menggunakan sepeda motor Matik merk Yamaha Mio Soul Nopol Dinas kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 dan Saksi-6 mengikutinya dari belakang.

6. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-6 mengikuti Saksi-4 yang menggunakan sepeda motor Matik merk Yamaha Mio Soul Nopol Dinas dari belakang menuju ke perkebunan kelapa sawit dan setelah tiba di Pos Satpam yang ada portalnya, kemudian Saksi-4 turun dari motornya menuju Pos Satpam lalu Saksi-3 dan Saksi-6 diminta oleh Saksi-4 mengikuti seorang temannya tersebut dan setelah sampai di daerah perbatasan Indonesia Malaysia kemudian sekira pukul 09.50 WIB 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa yang memuat Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang dikemudikan Saksi-6 bersama Saksi-3 ditahan oleh patroli petugas gabungan Pamantas Indonesia Malaysia dari Yonif 320/Bp dan Polres Kapuas Hulu selanjutnya salah satu petugas dari patroli gabungan tersebut a.n. Kapten Inf Sugeng Rohmad (Saksi-7) kepada Saksi-6 “Mau kemana dan membawa apa?” lalu Saksi-6 menjawab “Membawa tanah akan dibawa ke seberang”, kemudian Saksi-7 dan petugas patroli gabungan Pamantas Indonesia Malaysia meminta Saksi-6 dan Saksi-3 untuk turun dari atas mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat dan ternyata mobil Dump Truk KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat kendaraan, surat jalan maupun surat lainnya yang terkait lalu Saksi-7 memeriksa isi muatan Dump Truk tersebut dan ternyata berisi Batu Antimoni, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-7 “Ijin Danki saya tidak tahu pasti isinya apa, akan tetapi yang punya kendaraan dan barang ini punya Kasdim 1206/Puttusbau” dan dijawab oleh Saksi-7 “Kasdim yang mana” dan Saksi-3 menyampaikan “Ijin Kasdim yang dulu Danramil Kec. Badau a.n. Mayor Arh Hadi Sutrisno (Terdakwa), selanjutnya Saksi-3 menelepon Terdakwa menggunakan telepon genggamnya dan menyampaikan bahwa mobil Dump Truk ditahan oleh petugas patroli gabungan Pamantas Indonesia Malaysia lalu Saksi-3 memberikan telepon genggamnya kepada Saksi-7 dan Terdakwa berbicara kepada Saksi-7 “Danki, saya Mayor Hadi, tolong dibantu itu mobil saya” dan Saksi-7 menjawab “Siap bang, saya tidak bisa bantu karena barang tersebut jelas arahnya akan dibawa ke Malaysia” setelah itu telepon genggam Saksi-3 terputus karena sinyal.

7. Bahwa Saksi-3 mendapat upah dari Terdakwa yang meminta Saksi-3 untuk mengawal 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa yang memuat Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton pada tanggal 28 November 2018 sebesar

Hal 5 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk upah Saksi-6 selaku sopir 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tersebut belum diberikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa sebelumnya pada sekira awal bulan November 2018 Terdakwa sudah pernah berhasil mengirim Batu Antimoni ke negara Malaysia menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa yang dikawal oleh Saksi-3 dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama Saksi-6 selaku sopir Dump Truk dengan upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi-3 untuk ikut menemani Saksi-6 mengangkut Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton pada tanggal 28 November 2018 menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Dandim 1206/Psb atau atasan Terdakwa yang lain dan tanpa dilengkapi surat-surat dinas resmi dari Kesatuan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 November tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Asmil Kodim 1206/Psb Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A Ayat (1)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Tahun 1990 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kodim 1206/Psb jabatan Danramil 1206-04/Badau dan merangkap PJS Kasdim 1206/Psb dengan pangkat Mayor Arh NRP 2910034810570.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Saparuddin (Saksi-5) sejak bulan April 2018 di rumah Saksi-5 di daerah Dusun Betung, RT 02 RW 01, Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat dan pekerjaan Saksi-5 adalah Kepala Dusun Betung, Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Hal 6 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Sdr. Saparuddin (Saksi-5) menghubungi Terdakwa dan Sdr. Mahadi (Saksi-4) dan menyampaikan bahwa Batu Antimoni sudah cukup dikirim dan akan segera dikirim ke Malaysia dengan berat batu kurang lebih 4,5 (empat koma lima) ton dan pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi Serka Suparjo (Saksi-3) dan menyampaikan agar Saksi-3 ikut mengambil abu di Perusahaan Kepala Sawit di Kec. Badau namun sebelum berangkat ke Kec. Badau Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk ikut di mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa untuk menemani supir Dump Truk a.n. Sdr. Rinda Yudi (Saksi-6) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 “Jok nanti kalau kamu dah sampai di simpang empat Boyan Tanjung hubungi saya” dan Saksi-3 menjawab “Siap Kas”.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-6 menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa berangkat menuju daerah Boyan Tanjung Kalimantan Barat dan sekira pukul 23.50 WIB Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa “Ijin Kasdim saya sudah sampai di simpang empat Kec. Boyan Tanjung, petunjuk?”, lalu Terdakwa menjawab “Oo!! Ya udah tunggu dulu di situ nanti saya hubungi lagi” dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan “Jok kamu masuk jalan yang ada di samping Puskesmas, nanti masuk ketemu tugu sampai di situ berhenti, di sana sudah ada yang menunggu” dan dijawab oleh Saksi-3 “Siap Kas”, selanjutnya setelah Saksi-3 dan Saksi-6 sudah sampai di tugu yang dimaksud ternyata sudah ada orang yang menunggu lalu Saksi-3 dan Saksi-6 mengikuti orang tersebut dan sampai di rumah Saksi-5 di daerah Kec. Boyan Tanjung Kalimantan Barat setelah itu 6 (enam) orang yang telah menunggu di rumah Saksi-5 kemudian menaikkan Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton ke dalam 1 (satu) unit mobil Drump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 01.05 WIB Saksi-3 dan Saksi-6 berangkat membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton dengan tujuan Kecamatan Badau Kalimantan Barat untuk dikirim ke negara Malaysia lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mahadi (Saksi-4) dan menyampaikan “Pak Mahadi tolong kondisikan jalan barang sudah di Lanjak” dan Saksi-4 menjawab “Kok bisa mendadak” lalu Terdakwa berkata kembali “Kondisikan aja” dan dijawab Saksi-4 “Iya pak saya kondisikan”, kemudian Saksi-4 menyampaikan lagi kepada Terdakwa “Untuk jalur tikus tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kebun sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kecamatan Badau” lalu Terdakwa menjawab “Diatur aja”.

6. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi-4 menelepon Saksi-3 dan menanyakan “sudah sampai dimana” dan Saksi-3 menjawab “Saya sudah lewat pasar lanjak” lalu Saksi-4 menyampaikan lagi kepada Saksi-3 “Pak nanti kalau sudah sampai di Dusun Sebindang

Hal 7 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Badau, di situ ada Poskes nanti berhenti aja” dan Saksi-3 menjawab “Iya pak”, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-4 menghubungi Sdr. Chaung yang merupakan Satpam PT Buana Tunas Sejahtera melalui telepon dan menyampaikan “Pak Chaung batu sudah mau lewat” dan dijawab oleh Sdr. Chaung “Siap”, selanjutnya Saksi-4 menuju ke rumah Sdr. Chaung untuk berkoordinasi terkait pembukaan portal yang menuju ke perbatasan Malaysia tersebut, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-6 tiba di Poskes Dsn. Sebindang Kec. Badau sesuai arahan Saksi-4 sebelumnya dan di situ sudah menunggu Saksi-4 dan 1 (satu) orang teman Saksi-4 yang Saksi-3 tidak kenal menggunakan sepeda motor Matik merk Yamaha Mio Soul Nopol Dinas kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 dan Saksi-6 mengikutinya dari belakang.

7. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-6 mengikuti Saksi-4 yang menggunakan sepeda motor Matik merk Yamaha Mio Soul Nopol Dinas dari belakang menuju ke perkebunan kelapa sawit dan setelah tiba di Pos Satpam yang ada portalnya, kemudian Saksi-4 turun dari motornya menuju Pos Satpam lalu Saksi-3 dan Saksi-6 diminta oleh Saksi-4 mengikuti seorang temannya tersebut dan setelah sampai di daerah perbatasan Indonesia Malaysia kemudian sekira pukul 09.50 WIB 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa yang memuat Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang dikemudikan Saksi-6 bersama Saksi-3 ditahan oleh patroli petugas gabungan Pamtas Indonesia-Malaysia dari Yonif 320/Bp dan Polres Kapuas Hulu selanjutnya salah satu petugas dari patroli gabungan tersebut a.n. Kapten Inf Sugeng Rohmad (Saksi-7) kepada Saksi-6 “Mau kemana dan membawa apa ?” lalu Saksi-6 menjawab “Membawa tanah akan dibawa ke seberang”, kemudian Saksi-7 dan petugas patroli gabungan Pamtas Indonesia-Malaysia meminta Saksi-6 dan Saksi-3 untuk turun dari atas mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat dan ternyata Mobil Dump Truk KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat kendaraan, surat jalan maupun surat lainnya yang terkait lalu Saksi-7 memeriksa isi muatan Dump Truk tersebut dan ternyata berisi Batu Antimoni, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-7 “Ijin Danki saya tidak tahu pasti isinya apa, akan tetapi yang punya kendaraan dan barang ini punya Kasdim 1206/Puttusibau” dan dijawab oleh Saksi-7 “Kasdim yang mana” dan Saksi-3 menyampaikan “Ijin Kasdim yang dulu Danramil Kec. Badau a.n. Mayor Arh Hadi Sutrisno (Terdakwa), selanjutnya Saksi-3 menelepon Terdakwa menggunakan telepon genggamnya dan menyampaikan bahwa mobil Dump Truk ditahan oleh Petugas Patroli Gabungan Pamtas Indonesia-Malaysia lalu Saksi-3 memberikan telepon genggamnya kepada Saksi-7 dan Terdakwa berbicara kepada Saksi-7 “Danki, saya Mayor Hadi, tolong dibantu itu mobil saya” dan Saksi-7 menjawab “Siap bang, saya tidak bisa bantu karena barang tersebut jelas arahnya akan dibawa ke Malaysia”, setelah itu telepon genggam Saksi-3 terputus karena sinyal.

Hal 8 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari kejadian tersebut lalu Saksi-7 melaporkan kepada Dansatgas Yonif 320/Bp dan perintah Dansatgas 320/Bp agar 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa yang memuat Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton tersebut dibawa ke Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau Kapuas Hulu Kalimantan Barat untuk penindakan lebih lanjut.
9. Bahwa Saksi-3 mendapat upah dari Terdakwa yang meminta Saksi-3 untuk mengawal 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa yang memuat Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk upah Saksi-6 selaku sopir 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tersebut belum diberikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa sebelumnya pada sekira awal bulan November 2018 Terdakwa sudah pernah berhasil mengirim Batu Antimoni tersebut ke negara Malaysia menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa yang dikawal oleh Saksi-3 dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama Saksi-6 selaku sopir Dump Truk dengan upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa pada saat Saksi-3 untuk ikut menemani Saksi-6 mengangkut Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton pada tanggal 28 November 2018 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Dandim 1206/Psb atau atasan Terdakwa yang lain dan tanpa dilengkapi oleh surat-surat dinas resmi dari Kesatuan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 102 A Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi seluruh Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Tarmizi, S.H., M.H. NRP 11110035451085 Kakumrem 121/Abw, berdasarkan Surat Perintah Danrem 121/Abw Nomor Sprin/323/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 9 Juni 2020.

Hal 9 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Basyaruddin, S.S.
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11980024020972
J a b a t a n : Dandim 1206/Psb
K e s a t u a n : Kodim 1206/Psb
Tempat, tanggal lahir : Padang, September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1206/Psb Jln. Piere Tendean.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinast di Kodim 1206/Psb sejak tanggal 3 Oktober 2018 dan menjabat sebagai Dandim 1206/Psb.
3. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Kodim 1206/Psb sejak bulan Februari 2018 dengan jabatan sebagai Danramil 1206-04/Badau dan merangkap sebagai Kasdim 1206/Psb.
4. Bahwa Saksi pada bulan November 2018 mendapat informasi dari Danyon Satgas Pamantas Yonif 320/Bp tentang penangkapan 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna hitam yang memuat Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang dikirim ke Kec. Badau Kalimantan Barat dengan dikawal oleh Saksi-2 (Serka Suparjo).
5. Bahwa mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL ditangkap pada tanggal 28 November 2018 di Desa Sebindang perbatasan Indonesia-Malaysia oleh Tim Patroli gabungan Pamantas TNI-Polri dan penyebab Dump Truk ditangkap karena melewati atau melintas jalan tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia dengan mengangkut Batu Antimoni tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi berupa surat jalan, surat kendaraan Dump Truk maupun surat ijin untuk mengangkut Batu Antimoni.
6. Bahwa Saksi juga mendapat informasi kalau Dump Truk yang tertangkap oleh Petugas Pamantas Perbatasan Indonesia-Malaysia adalah milik Terdakwa yang disewakan untuk mengangkut Batu Antimoni dari daerah Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu yang dikirim ke daerah Kec. Badau.
7. Bahwa Saksi mengkonfirmasi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan tentang kejadian penangkapan tersebut, kemudian Saksi melaporkan ke Danrem 121/Abw dan memproses perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi selaku Dandim 1206/Psb tidak pernah memerintahkan Terdakwa maupun Saksi-2 (Serka Suparjo) untuk mengangkut ataupun melakukan pengawalan

Hal 10 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Batu Antimoni ke perbatasan Malaysia dan Saksi juga tidak pernah memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) untuk mengambil abu kelapa sawit di perusahaan kelapa sawit di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Suparjo
Pangkat/NRP : Serka/21040188470383
J a b a t a n : Baurtu Pok Tuud Kodim 1206/Psb
K e s a t u a n : Kodim 1206/Psb
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 23 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1206/Psb Jln. Piere Tendean.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 20.15 WIB ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk ikut mengambil abu kelapa sawit di perusahaan kelapa sawit di Kec. Badau Kalbar.
3. Bahwa Saksi sebelum berangkat diperintahkan mengawal Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang dikemudikan oleh Saksi-7 (Rinda Yudi) guna mengangkut Batu Antimoni di Kec. Boyan Tanjung, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Jok nanti kalau kamu dah sampai di simpang empat Boyan Tanjung hubungi saya" dan dijawab Saksi "Siap kas".
4. Bahwa Saksi bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) duduk didepan disamping kiri Saksi-7 (Rinda Yudi) mengawal Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang mengangkut Batu Antimoni.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 WIB berangkat bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL menuju Kec. Boyan Tanjung, kemudian sekira pukul 23.50 WIB tiba di simpang empat Kec. Boyan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "Kasdim saya sudah sampai di simpang empat Kec. Boyan Tanjung, petunjuk? Lalu dijawab oleh Terdakwa "Oo!! ya udah tunggu dulu di situ nanti saya hubungi lagi", tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan "Jok kamu masuk jalan yang ada di samping Puskesmas, nanti masuk ketemu tugu sampai di situ berhenti di sana sudah ada yang menunggu" dijawab Saksi "Siap Kas".
7. Bahwa Saksi bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menuju ke tugu yang dimaksud dan setibanya di tugu ternyata benar sudah ada orang yang menunggu, kemudian orang tersebut membawa Saksi ke rumah Saksi-6 (Saparudin).

Hal 11 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-6 (Saparudin) ternyata sudah menunggu kurang lebih 6 (enam) orang yang tidak dikenal Saksi.
9. Bahwa keberadaan 6 (enam) orang tersebut untuk memuat Batu Antimoni ke Dump Truk Nopol KB 8850 RL.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Batu Antimoni yang dimuat ke dalam Dump Truk Dump Truk Nopol KB 8850 RL sejumlah 182 (seratus delapan puluh dua) karung warna putih atau seberat lebih kurang 4,5 (empat koma lima) ton.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Batu Antimoni tersebut.
12. Bahwa Saksi pada tanggal 28 November 2019 sekira pukul 01.05 WIB bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menuju Kec. Badau Kalbar.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi-5 (Mahadi) menghubungi Saksi dan menanyakan "Sudah sampai dimana?" dijawab Saksi "Saya sudah lewat pasar Lanjak", setelah itu Saksi-5 (Mahadi) menyampaikan kepada Saksi "Pak nanti kalau sudah sampai di Dusun Sebindang Kecamatan Badau, di situ ada Poskes nanti berhenti aja" dan dijawab Saksi "Iya pak".
14. Bahwa Saksi dan Saksi-7 (Rinda Yudi) sekira pukul 08.00 WIB tiba di Kec. Badau dan berhenti di Poskes Dusun Sebindang yang mana ketika itu sudah ditunggu oleh Saksi-5 (Mahadi).
15. Bahwa Saksi-5 (Mahadi) menyuruh Saksi untuk mengikutinya dari belakang dan selanjutnya Saksi-5 (Mahadi) berjalan duluan menggunakan sepeda motornya berboncengan dengan seorang temannya kearah perkebunan kelapa sawit, setibanya di Pos Satpam yang ada portalnya Saksi-5 (Mahadi) turun menuju ke Pos Satpam tersebut sedangkan temannya lanjut berjalan dengan sepeda motor.
16. Bahwa Saksi-5 (Mahadi) menyuruh agar mobil Dump Truk KB 8850 RL yang dikendarai Saksi untuk lanjut mengikuti temannya yang berjalan duluan menggunakan sepeda motor.
17. Bahwa setibanya di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia mobil Dump Truk Saksi dihentikan oleh anggota Pamantas Gabungan TNI dan Polri sedangkan temannya Saksi-5 (Mahadi) langsung berjalan meninggalkan Saksi dan Saksi-7 (Rinda Yudi).
18. Bahwa Saksi dan Saksi-7 (Rinda Yudi) ditanyai oleh Petugas Pamantas Perbatasan Malaysia "Mau kemana dan bawa apa?", kemudian Saksi turun dari mobil Dump Truk dan menyampaikan kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) Danki Satgas Pamantas "Ijin Danki saya tidak tahu pasti isinya apa, akan tetapi yang punya kendaraan dan barang ini punya Kasdim Putussibau".
19. Bahwa Saksi menyampaikan lagi kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Ijin Danki ini nomor HP nya" dijawab Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Kasdim yang mana" yang kemudian Saksi menjawab "Ijin Kasdim yang dulu Danramil Kec. Badau atas nama Terdakwa Mayor Arh Hadi Sutrisno".

Hal 12 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk berbicara langsung dengan Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad), tidak lama kemudian Saksi-7 (Rinda Yudi) beserta mobil Dump Truk Nopol 8850 RL beserta isinya dibawa ke Pos Mentari Satgas Pamtas 320/Bp yang berjarak kurang lebih 400-500 meter dari tempat kejadian penangkapan.

21. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh pulang sedangkan Saksi-7 (Rinda Yudi) masih dimintai keterangan oleh Satgas Pamtas TNI dan Polri yang kemudian Dump Truk Nopol KB 8850 RL beserta isinya dibawa ke Bea Cukai Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu.

22. Bahwa penyebab penangkapan Dump Truk Nopol KB 8850 RL karena perjalanan arahnya menuju Malaysia dan barang yang diangkut berupa Batu Antimoni merupakan muatan ilegal.

23. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tujuan pengiriman Batu Antimoni, namun setelah Saksi melihat patok perbatasan Indonesia-Malaysia yang terletak tidak jauh dari tempat penangkapan Dump Truk Nopol KB 8850 RL, barulah Saksi menyadari jika tujuan pengirimannya ke negara Malaysia.

24. Bahwa Saksi bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) yakni pada bulan Oktober 2018 pernah mengangkut Batu Antimoni dari rumah Saksi-6 (Saparudin) di Kec. Boyan Tanjung dengan menggunakan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL untuk dibawa Kec. Badau dan diturunkan di tanah lapang.

25. Bahwa Saksi dalam pengawalan pengangkutan Batu Antimoni pada bulan Oktober 2018 maupun pada tanggal 27 November 2018 telah menerima upah dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengangkutan Batu Antimoni pada tanggal 27 November 2018 seberat 4,5 (empat koma lima) ton sudah dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah dari Pabean.

27. Bahwa Saksi-5 (Mahadi) berperan sebagai penunjuk jalan tikus ke perbatasan Malaysia dan sebagai penghubung penjualan Batu Antimoni.

28. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berperan sebagai pengangkutan Batu Antimoni dari Kec. Boyan menuju ke perbatasan Malaysia namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan imbalan atau tidak.

29. Bahwa Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Putussibau dalam persidangan Saksi-7 (Rinda Yudi) yang perkaranya sudah di putus dan tidak mengetahui Putus berapa.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi Dump Truk Nopol KB 8850 RL dan Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung seberat 4,5 (empat koma lima) ton.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Pangondian Simanjuntak

Pangkat/NRP : AKP/64080489

J a b a t a n : Puskodalops

Hal 13 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Polda Kalimantan Barat
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Bumi Bhatara 3 Nomor 25 Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB bersama anggota Polres Kapuas Hulu dan Polsek Badau mendapat perintah dari Kapolres Kapuas Hulu untuk melaksanakan patroli perbatasan wilayah hukum Polres Kapuas Hulu.
3. Bahwa Saksi bersama anggota Polres Kapuas Hulu dan Polsek Badau mendatangi Satgas anggota TNI di Pos Mentari Desa Sebindang untuk berkoordinasi melaksanakan patroli gabungan.
4. Bahwa Saksi bersama anggota Polres, Polsek dan TNI melakukan patroli gabungan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Mentari, Kac. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 09.50 WIB bersama anggota Patroli Gabungan Pamantas melihat Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah hitam sedang melintas pelan di Zona Bebas atau mendekati jalur Malaysia (jalur tikus).
6. Bahwa Dump Truk KB 8850 RL dihentikan oleh anggota patroli gabungan Pamantas menanyakan sopir Truknya yang mengaku bernama Rinda Yudi (Saksi-7) menyampaikan "Membawa batu akan dibawa ke perbatasan Malaysia".
7. Bahwa anggota Patroli Gabungan Pamantas Indonesia-Malaysia memeriksa surat-surat kendaraan dari mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dan identitas Saksi-7 (Rinda Yudi), Saksi-2 (Serka Suparjo) dan muatan Dump Truk, setelah diperiksa ternyata mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang waktu itu hanya ada SIM dan KTP.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi muatan Dump Truk tersebut bukanlah batu biasa tetapi Batu Antimoni.
9. Bahwa Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) dibawa ke Pos Mentari (Pos anggota TNI) untuk diperiksa lebih lanjut.
10. Bahwa ketika diperiksa Saksi-7 (Rinda Yudi) memberikan keterangan bahwa kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL adalah milik Terdakwa yang mengangkut Batu Antimoni dari Kec. Boyan Tanjung.
11. Bahwa Saksi-7 (Rinda Yudi) tidak mengetahui siapa pemilik dari Batu Antimoni tersebut.
12. Bahwa Saksi sekira pukul 18.00 WIB mendapat informasi dari Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) selaku Pamantas bahwa Saksi-7 (Rinda Yudi) beserta Dump Truk Nopol KB 8850 RL akan dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk penanganan lebih lanjut.

Hal 14 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi pada waktu penangkapan melihat Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon yang kemudian Saksi meminta nomor telepon Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "Ini dum Truk Komandan kah?" dijawab Terdakwa "Iya itu punya saya", setelah itu HP Saksi matikan.
14. Bahwa muatan dump truk tersebut dibongkar di TKP dengan jumlah 182 (seratus delapan puluh dua) karung plastik warna putih.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi Batu Antimoni tersebut adalah ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
16. Bahwa kejadian penangkapan Dump Truk yang mengangkut Batu Antimoni tersebut menjadi viral karena beritanya di muat di beberapa Media Cetak yang ada di Kalimantan Barat.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa orang sipil yang terlibat dalam pengangkutan Batu Antimoni tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Putussibau yang isi putusannya Saksi tidak mengetahui.
18. Bahwa sopir dump truk Sdr. Rinda Yudi (Saksi-7) beserta dump truk berikut muatannya Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung diamankan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 sampai dengan Saksi-10 telah dipanggil secara sah dan patut, namun Oditur Militer menerangkan bahwa Saksi-4 (Mayor Inf Heri Krisnanto) berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti pendidikan SESKO di Bandung, Saksi-5 (Mahadi) sudah tidak diketahui keberadaannya, Saksi-6 (Saparudin) bekerja di luar Kalimantan Barat, Saksi-7 (Rinda Yudi) jarang pulang karena bekerja sebagai nelayan sesuai dengan keterangan Kepala Desa, Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) sudah pindah tugas ke Provinsi Banten, Saksi-9 (Sabri) sakit, Saksi-10 (Jufri Sanusi) tanpa ada keterangan. Bahwa berdasarkan permohonan dari Oditur Militer yang disetujui oleh Penasihat Hukum Terdakwa keterangan Saksi-4 sampai dengan Saksi-10 tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM yang nilainya sama dengan keterangan Saksi-4 sampai dengan Saksi-10 hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Saksi-4

Nama lengkap : Heri Krisnanto
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11000033080478
J a b a t a n : Pasi Intel Korem 121/Abw
K e s a t u a n : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 23 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 15 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Desember 2018 di Staf-1/Intelrem 121/Abw melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait tertangkapnya 1 (satu) unit dump truk Nopol KB 8850 RL kepala warna merah bak hitam oleh Petugas Satgas Yonif 329/BP Pamantas RI-Malaysia di Desa Sebindang, Kec. Badau, Prov. Kalbar.
3. Bahwa ketika penangkapan Dump Truk Nopol KB 8850 RL membawa Batu Antimoni tanpa dilengkapi dokumen resmi dan diduga akan diseludupkan ke Malaysia.
4. Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa diperoleh keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa atas keterangan Terdakwa mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL adalah milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi-5 (Mahadi) pada tanggal 27 November 2018 untuk mengangkut Batu Antimoni sebanyak 90 (sembilan puluh) karung atau lebih kurang dari 5 (lima) ton dari Desa Tanjung, Kec. Boyan Tanjung yang kemudian dibawa Kec. Badau Kalbar.
 - b. Bahwa atas keterangan Terdakwa Saksi-7 (Rinda Yudi) adalah supir yang membawa mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dengan muatan Batu Antimoni ketika terjadi penangkapan di perbatasan Malaysia dengan dikawal oleh Saksi-2 (Serka Suparjo).
 - c. Bahwa atas keterangan Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk melakukan pengangkutan Batu Antimoni ke Kec. Badau Kalbar.
 - d. Bahwa atas keterangan Terdakwa pada awal bulan November 2019 juga pernah menyewakan kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL kepada Saksi-5 (Mahadi) untuk mengangkut Batu Antimoni yang diperoleh dari Desa Tanjung, Kec. Boyan Tanjung kemudian dibawa ke Kec. Badau Kalbar.
 - e. Bahwa atas keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewakan Dump Truk-nya kepada Saksi-5 (Mahadi) untuk mengangkut Batu Antimoni.
 - f. Bahwa atas keterangan Terdakwa Saksi-7 (Rinda Yudi) dan Saksi-2 (Serka Suparjo) yang melakukan pengangkutan Batu Antimoni pada awal bulan November 2019 dengan peran Saksi-2 (Serka Suparjo) sebagai pengawal dan Saksi-7 (Rinda Yudi) sebagai sopir Dump Truk, yang mana keterlibatan Saksi-2 dan Saksi-7 dalam pengangkutan atas perintah Terdakwa.
 - g. Bahwa atas keterangan Terdakwa sudah menerima sewa Dump Truk sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengangkutan yang pertama kalinya, sedangkan untuk sewa pengangkutan yang kedua Terdakwa belum terima karena tertangkap oleh Petugas Satgas Pamantas Yonif 320/BP.

Hal 16 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa atas keterangan Terdakwa dalam pengangkutan Batu Antimoni telah memberikan upah kepada Saksi-7 (Rinda Yudi) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 (Serka Suparjo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa atas keterangan Terdakwa kegiatan pengangkutan Batu Antimoni sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas atau satuan dan hanya kepentingan pribadi Terdakwa saja.
- j. Bahwa atas keterangan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) untuk melakukan pengawalan tidak dilengkapi dengan surat perintah dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Dandim 1206/Psb selaku Komandan Terdakwa yang saat itu Terdakwa berdinas di Kodim 1206/Psb sebagai Pjs. Kasdim 1206/Psb.
- k. Bahwa atas keterangan Terdakwa kegunaan dari Batu Antimoni untuk bahan keramik dan bahan elektronik.
- l. Bahwa atas keterangan Terdakwa untuk pengangkutan Batu Antimoni harus dilengkapi dengan surat-surat ijinnya dan pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan Batu Antimoni tidak dilengkapi dengan surat-surat ijinnya atau dokumen resminya.
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) untuk melakukan pengawalan pengangkutan Batu Antimoni karena yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) baik urusan dinas maupun urusan diluar dinas adalah Dandim 1206/Psb selaku Komandan Satuan, jika hal tersebut dilakukan maka Terdakwa harus meminta ijin dahulu kepada Dandim 1206/Psb.
5. Bahwa Terdakwa tidak boleh melakukan pengangkutan Batu Antimoni tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Mahadi
Pekerjaan : PNS PLBN Kec. Badau
Tempat, tanggal lahir : Putussibau, 2 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Banin, RT 012 RW 003, Kel. Kedamin Hilir, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BNPP PLBN dan sejak tahun 2014 menjabat sebagai Kasubsi Kebersihan dan Keamanan.

Hal 17 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pintu masuk maupun pintu keluar PLBN Kec. Badau sesuai jadwal, keamanan CCTV, memantau kebersihan lingkungan PLBN, pembukaan serta penutupan pintu gerbang masuk mobil Truk CPO.
4. Bahwa di Kec. Badau Kalimantan Barat ada beberapa jalur untuk menuju ke Malaysia yang dapat dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.
5. Bahwa jalur untuk menuju ke Malaysia ada jalur resmi dan jalur tidak resmi.
6. Bahwa jalur resmi menuju negara Malaysia yaitu melalui PLBN Badai dan jalur yang tidak resmi salah satunya melalui perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau Kalimantan Barat.
7. Bahwa jalur resmi tersebut adalah jalur perbatasan yang dapat dilalui oleh orang maupun kendaraan secara sah/legal sedangkan jalur tidak resmi atau jalur tikus tidak bisa dilalui karena dijaga oleh anggota Satgas Pamantas TNI dan Polri.
8. Bahwa Saksi awalnya mengetahui dari Saksi-2 (Serka Suparjo) jika menuju negara Malaysia bisa melalui jalur perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau.
9. Bahwa Saksi memberitahukan tentang informasi jalur perkebunan kelapa sawit tersebut melalui Sdr. Chaung selaku Satpam perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau Kalbar.
10. Bahwa Saksi memberitahukan informasi tentang jalur perkebunan kelapa sawit karena untuk membantu Terdakwa dalam rangka mengangkut Batu Antimoni dengan tujuan dikirim dan dibongkar di wilayah negara Malaysia.
11. Bahwa Saksi tanggal 28 November 2018 sekira pukul 05.00 WIB dihubungi via HP melalui telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan "Pak Mahadi tolong dikondisikan jalan barang sudah di Lanjak" dijawab Saksi "Kok bisa mendadak", kemudian dijawab Terdakwa "Kondisikan aja" dan dijawab lagi oleh Saksi "Iya pak saya bantu".
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengkoordinasikan yang baik tentang jalur tikus menuju ke Malaysia dan Saksi menyatakan "Kalau untuk jalur tikus tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kebun sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau" dijawab Terdakwa "Diatur saja", setelah itu Saksi menyanggupi untuk membantu Terdakwa.
13. Bahwa Saksi sekira pukul 07.00 WIB berkoordinasi dengan Sdr. Chaung memberitahukan melalui telepon dengan mengatakan "Pak Chaung batu sudah mau lewat" dan dijawab oleh Sdr. Chaung "Siap".
14. Bahwa selanjutnya Saksi ke rumah Sdr. Chaung untuk berkoordinasi terkait pembukaan portal masuk jalan tikus menuju perbatasan negara Malaysia dan Sdr. Chaung menyatakan portal bisa segera dibuka.

Hal 18 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi-2 (Serka Suparjo) sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di depan rumah Sdr. Chaung di Desa Sebindang menggunakan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL.

16. Bahwa kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) datang ke rumah Sdr. Chaung untuk berkoordinasi langsung dan tidak lama kemudian Saksi bersama Sdr. Chaung menuju ke pos utama pintu masuk perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau.

17. Bahwa setibanya Saksi di pos utama pintu masuk perkebunan kelapa sawit pos utama tersebut kemudian kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dibiarkan lewat dan jalan terus ke dalam perkebunan kelapa sawit.

18. Bahwa selanjutnya Saksi tetap menunggu di pos utama dan sementara Sdr. Chaung jalan duluan dengan sepeda motor yang diikuti oleh kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL.

19. Bahwa Sdr. Chaung tidak lama kemudian balik ke pos utama pintu masuk perkebunan kelapa sawit dan memberitahukan kepada Saksi jika Dump Truk Nopol KB 8850 RL beserta barang muatannya ditangkap oleh Petugas Patroli Pamtas gabungan TNI dari Yonif 320/Badak Putih dan anggota Polri.

20. Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian memberitahukan kepada Saksi tentang tertangkapnya Dump Truk Nopol KB 8850 RL.

21. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyatakan "Pak Mahadi barang itu tertangkap patroli" dijawab Saksi "Saya gak tahu apa-apa pak saya di luar Pos Satpam", kemudian Terdakwa menyatakan "Kok bisa bocor" dijawab Saksi "Entahlah pak saya gak ngerti".

22. Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Petugas Pamtas Gabungan TNI dan Polri.

23. Bahwa kemudian Saksi datang ke Pos Pamtas TNI (Pos Mentari) dan berbicara dengan pihak Pamtas TNI untuk meminta solusi terkait penangkapan tersebut namun dijawab oleh pihak Pamtas "Maaf pak ini sudah wewenang kami mengamankan barang tersebut dan nanti akan kami sampaikan langsung ke atasan".

24. Bahwa Saksi juga pernah membantu pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia pada bulan Oktober 2018 dengan menggunakan kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL, yang mana Batu Antimoninya diangkut dari rumah Saksi-6 (Saparudin) kemudian Batu Antimoni diturunkan di daerah tanah lapang yang berada di Jln. Mentari Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu.

25. Bahwa yang mengambil batu tersebut adalah orang kepercayaan dari Sdr. Chau untuk dibawa ke Malaysia.

26. Bahwa Saksi dalam pengiriman Batu Antimoni pada bulan Oktober 2018 dan pada tanggal 27 November 2018 berperan sebagai penunjuk jalan atau yang mengkondisikan jalan di wilayah perbatasan negara Malaysia.

Hal 19 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengangkutan dan keamanan selama perjalanan dari Kec. Boyan Tanjung menuju perbatasan Malaysia dengan mengikutkan Saksi-2 (Serka Suparjo) sebagai pengawal.

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Saksi-6 (Saparudin) mendapatkan Batu Antimoni namun menurut informasinya bahwa Batu Antimoni didapat dari masyarakat.

29. Bahwa Batu Antimoni tersebut tidak ada ijinnya karena yang mempunyai ijin penambangan Batu Antimoni di PT MPI adalah Pak Gunawan yang telah diambil alih oleh Mr. Chau bersama Sdr. Hendri.

30. Bahwa adapun orang-orang yang berperan dalam pengangkutan Batu Antimoni ke negara Malaysia pada bulan Oktober 2018 maupun pada tanggal 27 November 2018 diantaranya Saksi, Saksi-2 (Serka Suparjo), Saksi-6 (Saparudin), Terdakwa, Saksi-7 (Rinda Yudi), Sdr. Chau dan Sdr. Hendri.

31. Bahwa Saksi dalam pengiriman Batu Antimoni pada bulan Oktober 2018 menerima upah dari Sdr. Hendri melalui transfer Bank BRI atas nama Suryanto Lewaiming ke Rek. BRI Norek 030501001196537 atas nama Mahadi sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tanggal 1 November 2018 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan tanggal 12 November 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

32. Bahwa Terdakwa atas upah tersebut meminta bagian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

33. Bahwa Saksi transfer/kirim ke Rekening Bank BRI Norek 030401043489502 atas nama Terdakwa secara 2 (dua) tahap, yaitu pada tanggal 1 November 2018 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 November 2018 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

34. Bahwa Saksi dalam pengiriman Batu Antimoni pada tanggal 28 November 2018 dijanjikan oleh Saksi-6 (Saparudin) akan diberikan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Batu Antimoni sampai di negara Malaysia, namun Saksi belum pernah menerima upah yang dijanjikan tersebut.

35. Bahwa pengiriman Batu Antimoni ke Malaysia pada bulan Oktober 2018 dan pada tanggal 28 November 2018 tidak ada surat atau dokumen apapun termasuk dilengkapi dokumen pemberitahuan ekspor barang maupun melaporkan keberangkatan sarana pengangkutan kepada Bea dan Cukai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Saparudin
Pekerjaan : Kepala Dusun Betung, Desa Nanga Betung
Tempat, tanggal lahir : Nanga Betung, 7 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam

Hal 20 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Betung, RT 02 RW 01, Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April atau bulan Mei 2018 bersama Saksi-5 (Mahadi) datang menemui Saksi untuk membahas tentang bagaimana pengiriman Batu Antimoni sampai di negara Malaysia beserta pengamanannya agar Batu Antimoni bisa lancar lewat jalur tikus.
3. Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar pengamanan pengiriman Batu Antimoni sampai di Malaysia melalui perbatasan Malaysia dan sekaligus kendaraan pengangkut beserta pengawalnya.
4. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membantu dalam pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia dengan menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL :
 - a. Pertama pada bulan Oktober 2018 dan
 - b. Kedua pada tanggal 27 November 2018
5. Bahwa saat pengiriman kedua Batu Antimoni pada tanggal 27 November 2018 tertangkap oleh patroli gabungan Pamantas TNI dan Polri di patok batas Indonesia-Malaysia di perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau Kalbar.
6. Bahwa mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dan muatannya Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung warna putih atau kurang lebih seberat 4,5 (empat koma lima) ton diserahkan kepada Bea Cukai Kec. Badau guna diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 26 November 2018 menghubungi Saksi-5 (Mahadi) dan Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa Batu Antimoni sudah cukup untuk dikirim dan akan segera dikirim ke Malaysia dengan jumlah 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB melakukan pemuatan Batu Antimoni di samping rumah Saksi ke dalam mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau kurang lebih seberat 4,5 (empat koma lima) ton.
9. Bahwa setelah selesai pemuatan tersebut sekira pukul 23.00 WIB kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL berangkat menuju lokasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar dengan dikawal oleh Saksi-2 (Serka Suparjo).
10. Bahwa Saksi pada tanggal 30 November 2018 mendapatkan informasi dari Saksi-5 (Mahadi) bahwa Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang memuat Batu Antimoni seberat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) ton telah ditangkap oleh tim gabungan Satgas Pamantas TNI dan Polri pada tanggal 28 November 2018.

Hal 21 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Desember 2018 memberitahukan tentang kejadian penangkapan tersebut kepada Sdr. Chau selaku pemilik dari Batu Antimoni.
12. Bahwa Saksi pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia baik pada bulan Oktober 2018 maupun tanggal 27 November 2018 berperan sebagai pencari Batu Antimoni dari masyarakat kemudian mengumpulkannya dan berkoordinasi dengan Saksi-5 (Mahadi) untuk pengirimannya ke negara Malaysia.
13. Bahwa Saksi setiap kali mendapatkan Batu Antimoni dengan cara membeli dari penambang rakyat atau penambang liar yang kemudian disimpan di rumah Saksi di Dusun Betung, Kab. Kapuas Hulu dan sekitar 1 (satu) bulan setelah Batu Antimoni sudah banyak terkumpul barulah dikirim ke negara Malaysia.
14. Bahwa Saksi membeli Batu Antimoni dengan harga perkilonya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan diambil langsung dari tengah hutan yang kemudian dibawa ke sungai untuk dibersihkan dengan biaya Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg.
15. Bahwa Batu Antimoni dibawa ke lokasi bongkar menggunakan perahu speed dengan biaya Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kg dan setelah itu dibawa lagi ke rumah Saksi dengan ongkos Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per truk.
16. Bahwa Batu Antimoni dibersihkan lagi oleh Saksi karena masih bercampur dengan batu yang lain dan masih lengket dengan tanah.
17. Bahwa Saksi mendapatkan Batu Antimoni dari tambang Batu Antimoni di Desa Riam Piang yang dimiliki oleh masyarakat adat dan bukan merupakan pertambangan resmi atau melainkan pertambangan yang tidak ada ijinnya/illegal.
18. Bahwa Saksi awal mula hubungan kerja dengan Sdr. Chau dan Sdr. Hendri dalam pengiriman Batu Antimoni ke Malaysia pada sekitar bulan April 2018, yang mana Sdr. Hendri dan Sdr. Chau meminta tolong kepada Saksi agar dicarikan lokasi penambangan Batu Antimoni kemudian Saksi menceritakan dan ternyata ada di Desa Riam Piang, Kab. Kapuas Hulu.
19. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Chau dan Sdr. Hendri pada tahun 2017 di PT MPI (PT Makmur Pratama Indonesia) Desa Riam Menelai, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, yang mana Sdr. Chau adalah warga negara Tiongkok yang bekerja di PT MPI menggantikan Sdr. Gunawan selaku pemilik dari PT tersebut, sedangkan Sdr. Hendri berasal dari Batam.
20. Bahwa Sdr. Chau dan Sdr. Hendri adalah pemilik dari Batu Antimoni yang dikirim ke Malaysia yang mana Sdr. Chau memberikan modal atau uang kepada Saksi sejumlah Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Batu Antimoni dari penambang liar.
21. Bahwa Saksi dalam pengiriman Batu Antimoni ke Malaysia dijanjikan akan diberikan uang jasa dari Sdr. Chau.

Hal 22 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima uang tersebut karena menurut alasan dari Sdr. Hendri bahwa Batu Antimoni yang pertama kali dikirim ke Malaysia belum terjual dan masih disimpan di Malaysia.

23. Bahwa Saksi-5 (Mahadi) dalam pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia berperan sebagai penunjuk jalan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa sebagai penanggungjawab dalam kendaraan pengangkutan.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi pengamanan perjalanan Dump Truk Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) untuk mengawal mendampingi supir.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang biaya pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia maupun tentang pembagian hasil antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Mahadi).

27. Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh dari Sdr. Hendri dalam pengiriman Batu Antimoni ke Malaysia pada bulan Oktober 2018 Saksi-5 (Mahadi) telah meminta uang kepada Sdr. Hendri sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan seluruh uang tersebut sudah diberikan kepada Saksi-5 (Mahadi).

28. Bahwa manfaat atau kegunaan dari Batu Antimoni adalah untuk anti karat agar besi tidak gampang berkarat.

29. Bahwa pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia tidak ada diberitahukan kepada Bea dan Cukai setempat dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Rinda Yudi

Pekerjaan : Supir

Tempat, tanggal lahir : Pinang Baru, 10 Januari 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sukadana, RT 002, Kel. Desa Pinang Luar, Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang menjabat sebagai Kasdim 1206/Psb dan Terdakwa tinggal di perumahan dinas Kodim/Psb.
3. Bahwa Saksi pernah bekerja pada Terdakwa selama 1 (satu) bulan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018 sebagai supir pengangkutan bahan bangunan dengan menggunakan kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah pada kabin dan warna hitam pada baknya, mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL adalah milik Terdakwa.

Hal 23 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada tanggal 27 November 2018 pukul 21.00 WIB bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) atas perintah Terdakwa berangkat menggunakan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL menuju ke lokasi pemuatan Batu Antimoni di rumah Saksi-6 (Saparudin) di Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 WIB tiba di rumah Saksi-6 (Saparudin) kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) menemui orang yang tidak Saksi kenal di rumah Saksi-6 (Saparudin), selanjutnya 3 (tiga) orang buruh menaikkan Batu Antimoni ke atas Dump Truk Nopol KB 8850 RL.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah selesai pemuatan sekira pukul 00.30 WIB Saksi dengan Saksi-2 (Serka Saparudin) membawa Batu Antimoni tersebut ke Kec. Badau.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) tiba di Kec. Badau dan berhenti di Desa Sebindang atau di perkebunan PT Buana Tunas Sejahtera.
8. Bahwa Saksi dan Saksi-2 (Serka Suparjo) menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) meminta Saksi untuk mengikuti 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor yang telah menunggu di depan jalan masuk di kawasan perkebunan sawit PT Buana Tunas Sejahtera.
9. Bahwa Saksi bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) berhenti di depan Pos Satpam PT Buana Tunas Sejahtera dan Saksi bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) menunggu di atas Dump Truk.
10. Bahwa Saksi melihat orang yang dibonceng menggunakan sepeda motor turun dari sepeda motor dan naik ke atas Pos Satpam lalu memberikan tanda kepada Saksi dan Saksi-2 (Serka Suparjo) agar jalan terus mengikuti temannya yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk masuk melewati kawasan perkebunan kelapa sawit.
11. Bahwa Saksi dan Saksi-2 (Serka Suparjo) sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Satgas Pamantas gabungan dari Yonif 320/Bp dan anggota Polri di kawasan perkebunan kelapa sawit.
12. Bahwa Tim Satgas Pamantas menanyakan kepada Saksi dan Saksi-2 (Serka Suparjo) "Membawa apa" yang dijawab Saksi-3 (Serka Suparjo) "Membawa batu, kemudian tim Satgas Pamantas kembali bertanya "Mau dibawa kemana" dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Mau dibawa ke sebrang (Malaysia)".
13. Bahwa Saksi bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) turun dari Dump Truk kemudian Saksi dan Saksi-2 (Serka Suparjo) diperiksa secara terpisah oleh Satgas Pamantas kemudian Saksi ditanya lagi oleh anggota Satgas Pamantas "Batu apa yang dibawa dan dibawa dari mana" dijawab Saksi "Dari Boyan pak".
14. Bahwa Saksi ditanyai terkait Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan surat-surat mobilnya serta surat muatan batu yang dijawab Saksi "SIM ada tetapi surat jalan tidak ada", kemudian Saksi dengan Saksi-2 (Serka Suparjo) dibawa ke Pos Mentari lalu Batu

Hal 24 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antimoni diturunkan untuk diperiksa dan dihitung oleh anggota Satgas Pamtas Yonif 320/Bp dan anggota Polri.

15. Bahwa Saksi sebelumnya bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) pada bulan Oktober 2018 pernah mengangkut Batu Antimoni dari rumah Saksi-6 (Saparudin) dengan menggunakan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang kemudian dibawa Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu dan diturunkan di tanah lapang.

16. Bahwa Saksi pada pengangkutan Batu Antimoni yang pertama kali pada bulan Oktober 2018 telah mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pengangkutan Batu Antimoni yang kedua kalinya pada tanggal 28 November 2018 belum mendapatkan upah karena tertangkap oleh Tim Satgas Pamtas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Sugeng Rohmad
Pangkat/NRP : Kapten Inf/3920702561171
J a b a t a n : Danki SSK 1
K e s a t u a n : Yonif 320/Badak Putih
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 13 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Yonif 320/Bp, Pandegelang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2018 menjabat sebagai Danki SS1 Pamtas RI-Malaysia Yonif 320/Bp yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan wilayah perbatasan, patroli dan mengecek serta memeriksa seluruh masyarakat yang melintasi jalur perbatasan RI-Malaysia.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 09.15 WIB bersama anggota TNI Pos Mentari dan anggota Polres Kapuas Hulu serta Polsek Badau melaksanakan patroli gabungan di daerah perbatasan RI-Malaysia di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 09.50 WIB bersama anggota Patroli Gabungan Pamtas mendapati sebuah Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah hitam sedang melintas pelan di Zona Bebas atau mendekati jalur Malaysia.
5. Bahwa Petugas Patroli Gabungan Pamtas RI-Malaysia menghentikan Dump Truk tersebut dan bertanya kepada sopirnya "Mau kemana dan membawa apa", kemudian dijawab oleh sopir Truk (Saksi-7 Rinda Yudi) "Membawa tanah akan dibawa ke seberang".

Hal 25 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi bersama anggota Gabungan Patroli menyuruh Saksi-7 (Rinda Yudi) dan Saksi-2 (Serka Suparjo) untuk turun dari Dump Truk guna dilakukan pemeriksaan surat-surat dan setelah diperiksa ternyata Dump Truk Nopol KB 8850 RL tidak dilengkapi dengan surat-surat baik itu surat kendaraan, surat jalan maupun surat lainnya.
7. Bahwa Saksi bersama anggota Patroli Gabungan Pamantas memeriksa muatan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dan ternyata isinya adalah Batu Antimoni.
8. Bahwa Saksi-2 (Serka Suparjo) pada saat itu memberikan teleponnya kepada Saksi agar berbicara dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Danki, saya Mayor Hadi, tolong dibantu itu mobil saya", selanjutnya dijawab Saksi "Siapa yang saya tidak bisa bantu karena barang tersebut jelas arahnya akan dibawa ke Malaysia", setelah itu HP Saksi terputus karena susah sinyal.
9. Bahwa Saksi atas kejadian tersebut melaporkan kepada Dansatgas Yonif 320/Bp dan perintah dari Dansatgas Yonif 320/Bp agar kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL beserta muatannya dan supirnya Saksi-7 (Rinda Yudi) dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kab. Badau untuk penindakan lebih lanjut.
10. Bahwa hasil pemeriksaan dari Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) diperoleh keterangan bahwa isi muatan dari Dump Truk Nopol KB 8850 RL adalah Batu Antimoni yang akan dikirim ke Malaysia dan pemiliknya adalah Sdr. Gunawan Brata yang dimuat dari Kec. Boyan Tanjung, sedangkan pemilik mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL adalah Terdakwa.
11. Bahwa hasil pemeriksaan dari Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) diperoleh keterangan bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk memuat dan mengangkut Batu Antimoni dengan menggunakan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dari Kec. Boyan Tanjung menuju ke perbatasan negara Malaysia.
12. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL karena jaraknya sudah memasuki perbatasan negara Malaysia yang berjarak hanya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP penangkapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Sabri
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat, tanggal lahir : Nanga Betung, 6 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nanga Betung, RT 01 RW 01, Kel. Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Chau yang bekerja di PT Makmur Pratama Indonesia (MPI) di Desa Riam Mengelai yang bergerak di bidang Batu Antimoni.
 3. Bahwa Saksi berperan sebagai pencari Batu Antimoni yang mana pada sekira bulan Mei 2018 Saksi-6 (Saparudin) dan Mr. Chau meminta Saksi untuk dicarikan Batu Antimoni, selanjutnya Saksi mencari tahu dan mendapatkan lokasi tambang Batu Antimoni di Desa Riam Piang milik orang pribadi yang kemudian Saksi menggantinya atas seijin pemiliknya.
 4. Bahwa Saksi-6 (Saparudin) dalam pengiriman Batu Antimoni ke Malaysia pada bulan November 2018 berperan sebagai perantara dari Mr. Chau dan Sdr. Hendri untuk mengumpulkan Batu Antimoni dari petambang dan berkoordinasi dengan Saksi-5 (Mahadi) dan Terdakwa terkait pengamanan Batu Antimoni ke Malaysia.
 5. Bahwa Saksi-5 (Mahadi) dalam pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia mendapatkan upah dari Mr. Chau.
 6. Bahwa upah tersebut ada tanda bukti transfer ke Bank BRI atas nama Saksi-4 yang dikirim pada tanggal 1 November 2018 dan tanggal 12 November 2018.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Jufri Sanusi
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir : Ujung Loe, 28 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek PLBN Nanga Badau, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau Kapuas Hulu dan sejak bulan Oktober 2018 menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - b. Mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk maupun yang keluar daerah Pabean berupa pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan negara dan melindungi masyarakat terhadap masuknya barang-

Hal 27 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berbahaya ke dalam negeri seperti Narkoba, gambar porno dan barang-barang yang dapat merusak lingkungan.

4. Bahwa Saksi selama berdinasi di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau Kapuas Hulu sering melakukan patroli bersama dengan anggota Pamantas TNI di perbatasan terutama yang dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat.
5. Bahwa di Kec. Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu yang berada di perbatasan negara Malaysia ada terdapat jalur resmi dan jalur tidak resmi, untuk jalur resmi terletak di Pos lintas Batas Badau Kec. Badau dan jalur tidak resmi terletak di Desa Sebindang di area perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera.
6. Bahwa dokumen yang harus dilengkapi pada saat melakukan ekspor barang dari Indonesia ke negara Malaysia melalui jalur di Pos Lintas Batas Badau Kec. Badau adalah *Invoice*, *Packinglist* dan *Ijin Ekspor* dari instansi tertentu selanjutnya untuk barang-barang yang dikenakan Bea Keluar adalah hasil tambang, kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan CPO.
7. Bahwa Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau Kapuas Hulu pada tanggal 28 November 2018 mendapat pelimpahan dari Tim Satgas Pamantas Yonif 320/Bp berupa penindakan Batu Antimoni (Batu Api) sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL di dekat perbatasan negara Malaysia atau dititik nol kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau.
8. Bahwa Batu Antimoni (Batu Api) sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi.
9. Bahwa Saksi setelah itu melakukan tindakan diantaranya menerima pelimpahan tersebut dengan membuat berita acara penyerahan barang bukti dan berita acara penerimaan barang bukti, membuat sprin penyidikan, membuat sprin penyitaan barang bukti, melakukan pemeriksaan para saksi dan pelaku serta mengamankan barang bukti berupa Batu Antimoni dan kendaraan mobil Dump Truk Nopol 8850 RL di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau Kapuas Hulu.
10. Bahwa hasil dari pemeriksaan para saksi disimpulkan bahwa pengiriman Batu Antimoni ke negara Malaysia pada tanggal 28 November 2018 yang menyediakan sarana pengangkutannya adalah Terdakwa dan yang melakukan pengawalan adalah Saksi-2 (Serka Suparjo) atas perintah Terdakwa, sedangkan pemilik Batu Antimoni adalah Saksi-6 (Saparudin).
11. Bahwa barang bukti berupa mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dan Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung masih diamankan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau.
12. Bahwa Batu Antimoni adalah termasuk barang tambang yang dilarang diekspor keluar negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 28 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karangploso Malang dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang dan selanjutnya ditugaskan di Arhanud Malang sampai dengan tahun 1998, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini bertugas di Kodim 1206/Psb dengan jabatan sebagai Danramil 1206-04/Badau dan merangkap sebagai Pjs. Kasdim 1206/Psb dengan pangkat Mayor Arh NRP 2910034810570.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin, melaksanakan tugas operasi militer pengamanan pulau terluar Natuna Tahun 2005 dan mendapat penghargaan tanda jasa dari negara, berupa : Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana XXIV Tahun, Narariya dan Dharma Nusa.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 dihubungi oleh Saksi-5 (Mahadi) untuk mengangkut Batu Antimoni di rumah Saksi-6 (Saparudin) di Kec. Boyang Tanjung sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau kurang lebih seberat 4,5 (empat koma lima) ton, kemudian Terdakwa segera menyiapkan kendaraannya mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 November 2018 datang menemui Saksi-7 (Rinda Yudi) di rumahnya dan Terdakwa menyampaikan "Yud siapkan mobil malam ini ngangkut batu Antimoni dari Boyan Tanjung di tempat Saksi-6 (Saparudin) dibawa ke Kec. Badau diserahkan kepada Saksi-5 (Mahadi)".
5. Bahwa Terdakwa pada hari itu meminta Saksi-2 (Serka Suparjo) untuk datang ke rumahnya yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) "Kamu temani sopir (Saksi-7 Rinda Yudi) untuk mengambil batu Antimoni di Boyan Tanjung yang dibawa ke daerah Badau, nanti selesai bongkar batu kamu ngambil abu sawit di Pabrik PT Buana Tunas Sejahtera".
6. Bahwa Saksi-2 (Serka Suparjo) sekira pukul 20.00 WIB bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menuju ke rumah Saksi-6 (Saparudin) di daerah Boyan Tanjung dengan menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL untuk memuat Batu Antimoni dan mengantarkannya ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu.
7. Bahwa Saksi-2 (Serka Suparjo) pada tanggal 28 November 2018 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) telah sampai di daerah Lanjak yang kemudian dijawab Terdakwa "Kalau sudah sampai di daerah Badau serahkan kepada Saksi-5 (Mahadi)".
8. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) dan menyampaikan "Mobil sudah tiba di daerah Lanjak" dan dijawab oleh Saksi-5 (Mahadi) "Ya sudah saya menunggu di Badau".

Hal 29 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-2 (Serka Suparjo) sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Terdakwa lewat HP dan menyampaikan bahwa mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL beserta muatannya telah ditangkap oleh petugas gabungan Pamtas RI-Malaysia di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau.
10. Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian dihubungi oleh salah satu petugas gabungan Pamtas TNI Polri atas nama Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) dan Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa "Apakah ini mobil abang?" dijawab Terdakwa "Ya itu mobil saya", kemudian Saksi-8 berkata lagi "Ini ketangkep patroli gabungan" dan dijawab oleh Terdakwa "Itu mobil saya tolong diamankan, itu urusan Saksi-5 (Mahadi)".
11. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) untuk mengurus tertangkapnya kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL agar bisa dibebaskan oleh Petugas Gabungan Pamtas TNI Polri.
12. Bahwa kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL beserta muatannya oleh Petugas Gabungan Pamtas TNI Polri diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut.
13. Bahwa kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL adalah milik Terdakwa dan sampai saat ini masih berada di Bea Cukai Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu.
14. Bahwa Terdakwa atas pengangkutan tersebut telah menerima uang sewa kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dari Saksi-5 (Mahadi) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk melakukan pengangkutan Batu Antimoni dengan menggunakan kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dan Terdakwa telah memberikan upah pengawalan kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-7 (Rinda Yudi) belum dikasih upahnya.
16. Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa Saksi-5 (Mahadi) menyewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL digunakan untuk mengangkut Batu Antimoni yang akan dibawa ke negara Malaysia melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas.
17. Bahwa Terdakwa membantu pengangkutan Batu Antimoni melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar yang merupakan jalur tidak resmi menuju negara Malaysia adalah bertujuan untuk menghindari Pabean.
18. Bahwa Terdakwa sebelumnya yaitu pada awal bulan November 2018 pernah menyewakan kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL kepada Saksi-5 (Mahadi) untuk mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4 (empat) ton dari rumah Saksi-6 (Saparudin) di Kab. Boyan Tanjung kemudian dibawa Kec. Badau.
19. Bahwa Terdakwa dalam pengangkutan Batu Antimoni pada awal bulan November 2018 memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) sebagai pengawal/pendamping dan Saksi-7 (Rinda Yudi) sebagai supir mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dan Terdakwa

Hal 30 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

20. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan upah dari pengangkutan Batu Antimoni pada awal bulan November 2018 dari Saksi-5 (Mahadi) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Batu Antimoni tanpa sepengetahuan Dandim 1206/Psb dan kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

22. Bahwa tujuan Terdakwa membantu pengangkutan Batu Antimoni untuk mencari penghasilan tambahan.

23. Bahwa Terdakwa selaku Korp Arhanud mengetahui Batu Antimoni adalah bahan dasar untuk digunakan sebagai campuran bahan peledak, munisi, pembuatan batere dan untuk lapisan besi supaya tidak berkarat.

24. Bahwa Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Rinda Yudi (Saksi-7) dan mobil Dump Truk milik Terdakwa beserta Batu Antimoni dijadikan barang bukti.

25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-7 Rinda Yudi dkk telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Putussibau masing-masing pidana penjara 1 (satu) tahun dan disertai denda.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini, berupa :

Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto copy warna Dokumentasi Barang Bukti Penangkapan 1 (satu) unit Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah hitam dengan membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer ATM BRI dari Sdr. Mahadi kepada Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto copy warna Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek : 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- d) 2 (dua) lembar foto copy Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI a.n. Terdakwa pada bulan November 2018.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek : 03050100119656537 milik Sdr. Mahadi tanggal 10 November 2018 sebesar Rp16.000.00,- (enam belas juta rupiah)

Hal 31 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek 030501001196537 milik Sdr. Mahadi pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy Dokumentasi Barang Bukti Penangkapan 1 (satu) unit Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah hitam dengan membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut menunjukkan adanya penangkapan terhadap kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL pada waktu membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang dibawa ke perbatasan Malaysia karena tidak dapat menunjukkan surat-surat pemberitahuan dari Pabean Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer ATM BRI dari Sdr. Mahadi kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut menunjukkan adanya pengiriman sejumlah dana kepada Terdakwa terkait sewa menyewa kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL untuk mengangkut Batu Antimoni yang dibawa ke negara Malaysia.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) foto copy Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut menunjukkan adanya pengiriman dana dari Saksi-5 (Mahadi) kepada Terdakwa terkait sewa menyewa kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dalam pengangkutan Batu Antimoni yang dikirim ke negara Malaysia.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) lembar foto copy Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI a.n. Terdakwa pada bulan November 2018.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek : 03050100119656537 milik Sdr. Mahadi tanggal 10 November 2018 sebesar Rp16.000.00,- (enam belas juta rupiah) dan Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek 030501001196537 milik Sdr. Mahadi pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah barang yang menunjukan adanya transaksi pada Rekening Terdakwa pada bulan November 2018.

Hal 32 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Ayat (1) : Keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya : Bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karangploso Malang dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang dan selanjutnya ditugaskan di Arhanud Malang sampai dengan tahun 1998, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini bertugas di Kodim 1206/Psb dengan jabatan sebagai Danramil 1206-04/Badau dan merangkap sebagai Pjs. Kasdim 1206/Psb dengan pangkat Mayor Arh NRP 2910034810570.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2018 Saksi-5 (Mahadi) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengangkut Batu Antimoni di rumah Saksi-6 (Saparudin) di Kec. Boyang Tanjung sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang akan dibawa ke negara Malaysia melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-7 (Rinda Yudi) sopir Terdakwa dan menyampaikan "Yud siapkan mobil malam ini ngangkut

Hal 33 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu Antimoni dari Boyan Tanjung di tempat Saksi-6 (Saparudin) dibawa ke Kec. Badau diserahkan kepada Saksi-5 (Mahadi)".

4. Bahwa benar masih ditanggal 27 November 2018 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 (Serka Suparjo) dan memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) tanpa surat perintah untuk ikut mengambil abu kelapa sawit di perusahaan kelapa sawit di Kec. Badau, namun sebelum berangkat ke tempat itu Saksi-2 (Serka Suparjo) diperintahkan untuk mengawal Dump Truk Nopol KB 8850 RL milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk mengangkut Batu Antimoni di Kec. Boyan Tanjung ke Badau perbatasan Indonesia-Malaysia.

5. Bahwa benar masih ditanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 (Rinda Yudi) bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) berangkat menuju Kec. Boyan Tanjung menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB tiba di simpang empat Kec. Boyan, kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan "Kasdim saya sudah sampai di simpang empat Kec. Boyan Tanjung, petunjuk?" dan dijawab Terdakwa "Oo!! ya udah tunggu dulu di situ nanti saya hubungi lagi", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Serka Suparjo) dan mengatakan "Jok kamu masuk jalan yang ada di samping Puskesmas, nanti masuk ketemu tugu sampai di situ berhenti di sana sudah ada yang menunggu" dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Siap Kas".

7. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menuju ke tugu yang dimaksud dan setibanya di tugu ternyata benar sudah ada orang yang menunggu, kemudian orang tersebut membawa Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) ke rumah Saksi-6 (Saparudin) dan setibanya di rumah Saksi-6 (Saparudin) sudah menunggu kurang lebih 6 (enam) orang buruh untuk memuat Batu Antimoni ke Dump Truk Nopol KB 8850 RL.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2019 sekira pukul 01.05 WIB setelah Batu Antimoni selesai dimuat, Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dengan muatan Batu Antimoni seberat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) ton atau 182 (seratus delapan puluh dua) karung plastik warna putih menuju Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

9. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) dan menyampaikan "Pak Mahadi tolong dikondisikan jalan barang sudah di Lanjak" dijawab oleh Saksi-5 (Mahadi) "Kok bisa mendadak" kemudian dijawab Terdakwa "Kondisikan aja" dan dijawab lagi oleh Saksi-5 (Mahadi) "Iya pak saya bantu", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 (Mahadi) untuk mengkoordinasikan tentang jalur tikus menuju ke Malaysia dan Saksi-5 (Mahadi) mengatakan "Kalau untuk jalur tikus tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kebun sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Diatur saja".

Hal 34 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Saksi-5 (Mahadi) menelepon Saksi-2 (Serka Suparjo) dan menanyakan "Sudah sampai dimana?" yang dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Saya sudah lewat pasar Lanjak", kemudian Saksi-5 (Mahadi) menyampaikan "Pak nanti kalau sudah sampai di Dusun Sebindang Kec. Badau, di situ ada Poskes nanti berhenti aja" dan dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Iya pak".
11. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 (Mahadi) berkoordinasi dengan Sdr. Chaung (DPO) dimana Saksi-5 (Mahadi) memberitahukan melalui telepon dengan mengatakan "Pak Chaung batu sudah mau lewat" yang kemudian dijawab oleh Sdr. Chaung "Siap", setelah itu Saksi-5 (Mahadi) pergi ke rumah Sdr. Chaung untuk berkoordinasi terkait pembukaan portal masuk jalan tikus menuju perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sdr. Chaung menyatakan portal bisa segera dibuka.
12. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) tiba di Kec. Badau dan berhenti di Poskes Dusun Sebindang yang mana ketika itu sudah ditunggu oleh Saksi-5 (Mahadi), kemudian Saksi-5 (Mahadi) menyuruh Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk mengikutinya dari belakang dan selanjutnya Saksi-5 (Mahadi) berjalan duluan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Chaung ke arah perkebunan kelapa sawit di daerah Kec. Badau, setibanya di Pos Satpam yang ada portalnya Saksi-5 (Mahadi) turun menuju ke Pos Satpam tersebut sedangkan Sdr. Chaung lanjut berjalan dengan sepeda motor.
13. Bahwa benar Saksi-5 (Mahadi) menyuruh agar kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL untuk lanjut mengikuti Sdr. Chaung yang berjalan duluan masuk ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, namun setibanya di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dihentikan oleh anggota Pamantas Gabungan TNI-Polri (Saksi-3 AKP Pangondian Simanjuntak dan Saksi-8 Kapten Inf Sugeng Rohmad) sedangkan Sdr. Chaung langsung berjalan meninggalkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) dengan sepeda motornya.
14. Bahwa benar Tim Satgas Pamantas menanyakan kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) dengan mengatakan "Membawa apa dan mau dibawa kemana" kemudian dijawab oleh Saksi-2 (Serka Suparjo) "Membawa batu dan mau dibawa ke sebrang (Malaysia)", selanjutnya Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) turun dari mobil Dump Truk yang kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) diperiksa secara terpisah oleh Tim Satgas Pamantas Malaysia-Indonesia.
15. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) setelah turun dari Dump Truk lalu mengatakan kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) (Danki Satgas Pamantas) "Ijin Danki saya tidak tahu pasti isinya apa, namun yang punya kendaraan dan barang ini punya Kasdim Putussibau", kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) menyampaikan kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Ijin Danki ini nomor HP nya" dijawab Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Kasdim yang mana" lalu dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Ijin Kasdim yang dulu Danramil Kec. Badau atas nama Mayor Arh Hadi Sutrisno".

Hal 35 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk berbicara langsung dengan Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad), kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Danki, saya Mayor Hadi, tolong dibantu itu mobil saya" yang kemudian dijawab oleh Saksi-8 "Siap bang saya tidak bisa bantu karena barang tersebut jelas arahnya akan dibawa ke Malaysia".
17. Bahwa benar Saksi-7 (Rinda Yudi) ditanyai terkait Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan surat-surat mobilnya serta surat muatannya berupa Batu Antimoni dan dijawab Saksi-7 (Rinda Yudi) "SIM ada tetapi surat jalan tidak ada", selanjutnya Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) beserta mobil Dump Truk dibawa ke Pos Mentari yang kemudian Batu Antimoni diturunkan untuk diperiksa dan dihitung oleh Satgas Pamantas Yonif 320/Bp dan anggota Polri, setelah itu Saksi-2 (Serka Suparjo) disuruh pulang sedangkan Saksi-7 (Rinda Yudi) masih dimintai keterangan oleh anggota Satgas TNI Pamantas.
18. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) untuk mengurus kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang telah diamankan oleh Petugas Gabungan Pamantas TNI Polri, namun Dump Truk tersebut beserta muatannya Batu Antimoni sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton atau 182 (seratus delapan puluh dua) oleh Petugas Pamantas TNI diserahkan kepada Bea dan Cukai Kec. Badau untuk proses lebih lanjut.
19. Bahwa benar Dump Truk Nopol KB 8850 RL diamankan oleh petugas Patroli Gabungan Pamantas Indonesia-Malaysia karena arah perjalanannya menuju negara Malaysia dengan muatan Batu Antimoni tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi pemberitahuan kepada Pabean untuk ekspor.
20. Bahwa benar sebelum kejadian tersebut yakni pada bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah menyewakan kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL kepada Saksi-5 (Mahadi) untuk mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4 (empat) ton, yang mana Batu Antimoni tersebut diangkut dari rumah Saksi-6 (Saparudin) yang kemudian oleh Saksi-7 (Rinda Yudi) dan Saksi-2 (Serka Suparjo) dibawa Kec. Badau dan diturunkan di tanah lapang, setelah itu Batu Antimoni tersebut dibawa ke Malaysia oleh orang kepercayaan Sdr. Chau dan Sdr. Hendri.
21. Bahwa benar Batu Antimoni seberat 4 (empat) ton yang dimuat pada bulan Oktober 2018 dan seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang dimuat pada tanggal 28 November 2018 adalah milik Sdr. Chau dan Sdr. Hendri, yang mana seluruh Batu Antimoni tersebut didapat atau diperoleh dari penambang liar secara ilegal di Desa Riam Piang yang dibeli oleh Saksi-6 (Saparudin) sebagai perantara dari Sdr. Chau dan Sdr. Hendri.
22. Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4 (empat) ton dibawa Kec. Badau pada bulan Oktober 2018 dan mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton pada tanggal 28 November 2018 dengan menggunakan kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang akan dibawa ke Malaysia melalui Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.

Hal 36 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-5 (Mahadi) sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi-5 (Mahadi) ke Rekening Bank BRI Norek 030401043489502 atas nama Terdakwa dan uang tersebut sebagai sewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL mengangkut Batu Antimoni pada bulan Oktober 2018.
 - b. Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer Saksi-5 (Mahadi) ke Rekening Bank BRI Norek 030401043489502 atas nama Terdakwa dan uang tersebut sebagai sewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL mengangkut Batu Antimoni pada tanggal 28 November 2018.
24. Bahwa benar Terdakwa pada pengangkutan Batu Antimoni bulan Oktober 2018 telah memberikan upah kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pengangkutan Batu Antimoni pada tanggal 28 November 2018 Terdakwa hanya memberikan upah kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) belum diberikan upahnya.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Jufri Sanusi sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kalimantan Barat, dokumen yang harus dilengkapi pada saat melakukan ekspor barang dari Indonesia ke Malaysia melalui jalur di Pos Lintas Batas Badau Kec. Badau adalah *Invoice*, *Packinglist* dan *Ijin Ekspor* dari instansi tertentu, kemudian untuk barang-barang yang dikenakan Bea Keluar adalah hasil tambang, kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan CPO.
26. Bahwa benar Saksi-5 (Mahadi) menyewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL digunakan untuk mengangkut Batu Antimoni tanpa dokumen yang sah yang akan di ekspor ke negara Malaysia melalui jalan tikus (tidak resmi) dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar adalah perbuatan melawan hukum yang termasuk penyelundupan barang.
27. Bahwa benar Terdakwa membantu pengangkutan Batu Antimoni melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar yang merupakan jalur tidak resmi menuju negara Malaysia adalah bertujuan untuk menghindari Pabean/pemeriksaan petugas TNI Polri dan Bea Cukai.
28. Bahwa benar Terdakwa selaku Korp Arhanud mengetahui Batu Antimoni adalah bahan dasar untuk digunakan sebagai campuran bahan peledak, munisi, pembuatan baterai dan untuk lapisan besi supaya tidak berkarat dan termasuk kategori bahan berbahaya.
29. Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Rinda Yudi (Saksi-7) dkk dan telah di vonis masing-masing pidana penjara 1 (satu) tahun dan disertai denda oleh Pengadilan Negeri Putussibau, serta barang bukti berupa mobil Dump Truk

Hal 37 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KB 8850 RL milik Terdakwa beserta Batu Antimoni 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau 4,5 (empat koma lima) ton dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 102 A Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya di bawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yakni :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas".

Unsur Ketiga : "Memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 102 A Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean".

Unsur Ketiga : "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta hukum, disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 102 A Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

Hal 38 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan argumentasi bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengangkut untuk di ekspor Batu Antimoni ke luar negeri (Malaysia) tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah termasuk dalam lingkup Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori penyelundupan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagai berikut :

“Unsur Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa “*Orang adalah orang pribadi atau Badan Hukum*”, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perseorangan atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, bahwa yang diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hadi Sutrisno Mayor Arh NRP 2910034810570 yang telah membenarkan identitasnya dalam Persidangan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh dalam Pemeriksaan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama Pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “*Setiap orang*” inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

“Unsur mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 9 A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah Pabean wajib menyerahkan pemberitahuan Pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan berdasarkan pasal 9 A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah

Hal 39 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 A ayat (1) dalam manifestnya.

Menimbang, bahwa kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean, yang dimaksud dengan daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2018 Saksi-5 (Mahadi) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengangkut Batu Antimoni di rumah Saksi-6 (Saparudin) di Kec. Boyang Tanjung sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang akan dibawa ke negara Malaysia melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-7 (Rinda Yudi) sopir Terdakwa dan menyampaikan "Yud siapkan mobil malam ini ngangkut batu Antimoni dari Boyan Tanjung di tempat Saksi-6 (Saparudin) dibawa ke Kec. Badau diserahkan kepada Saksi-5 (Mahadi)".
3. Bahwa benar masih ditanggal 27 November 2018 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 (Serka Suparjo) dan memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) tanpa surat perintah untuk ikut mengambil abu kelapa sawit di perusahaan kelapa sawit di Kec. Badau, namun sebelum berangkat ke tempat itu Saksi-2 (Serka Suparjo) diperintahkan untuk mengawal Dump Truk Nopol KB 8850 RL milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk mengangkut Batu Antimoni di Kec. Boyan Tanjung ke Badau perbatasan Indonesia-Malaysia.
4. Bahwa benar masih ditanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 (Rinda Yudi) bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) berangkat menuju Kec. Boyan Tanjung menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB tiba di simpang empat Kec. Boyan, kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan "Kasdim saya sudah sampai di simpang empat Kec. Boyan Tanjung, petunjuk?" dan dijawab Terdakwa "Oo!! ya udah tunggu dulu di situ nanti saya hubungi lagi", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Serka Suparjo) dan mengatakan "Jok kamu masuk jalan yang ada di samping Puskesmas, nanti masuk ketemu tugu sampai di situ berhenti di sana sudah ada yang menunggu" dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Siap Kas".
6. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menuju ke tugu yang dimaksud dan setibanya di tugu ternyata benar sudah ada orang yang menunggu, kemudian orang tersebut membawa Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) ke rumah Saksi-6 (Saparudin) dan setibanya di rumah Saksi-6 (Saparudin)

Hal 40 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu kurang lebih 6 (enam) orang buruh untuk memuat Batu Antimoni ke Dump Truk Nopol KB 8850 RL.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2019 sekira pukul 01.05 WIB setelah Batu Antimoni selesai dimuat, Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dengan muatan Batu Antimoni seberat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) ton atau 182 (seratus delapan puluh dua) karung plastik warna putih menuju Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

8. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) dan menyampaikan "Pak Mahadi tolong dikondisikan jalan barang sudah di Lanjak" dijawab oleh Saksi-5 (Mahadi) "Kok bisa mendadak" kemudian dijawab Terdakwa "Kondisikan aja" dan dijawab lagi oleh Saksi-5 (Mahadi) "Iya pak saya bantu", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 (Mahadi) untuk mengkoordinasikan tentang jalur tikus menuju ke Malaysia dan Saksi-5 (Mahadi) mengatakan "Kalau untuk jalur tikus tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kebun sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Diatur saja".

9. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Saksi-5 (Mahadi) menelepon Saksi-2 (Serka Suparjo) dan menanyakan "Sudah sampai dimana?" yang dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Saya sudah lewat pasar Lanjak", kemudian Saksi-5 (Mahadi) menyampaikan "Pak nanti kalau sudah sampai di Dusun Sebindang Kec. Badau, di situ ada Poskes nanti berhenti aja" dan dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Iya pak".

10. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 (Mahadi) berkoordinasi dengan Sdr. Chaung (DPO) dimana Saksi-5 (Mahadi) memberitahukan melalui telepon dengan mengatakan "Pak Chaung batu sudah mau lewat" yang kemudian dijawab oleh Sdr. Chaung "Siap", setelah itu Saksi-5 (Mahadi) pergi ke rumah Sdr. Chaung untuk berkoordinasi terkait pembukaan portal masuk jalan tikus menuju perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sdr. Chaung menyatakan portal bisa segera dibuka.

11. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) tiba di Kec. Badau dan berhenti di Poskes Dusun Sebindang yang mana ketika itu sudah ditunggu oleh Saksi-5 (Mahadi), kemudian Saksi-5 (Mahadi) menyuruh Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk mengikutinya dari belakang dan selanjutnya Saksi-5 (Mahadi) berjalan duluan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Chaung ke arah perkebunan kelapa sawit di daerah Kec. Badau, setibanya di Pos Satpam yang ada portalnya Saksi-5 (Mahadi) turun menuju ke Pos Satpam tersebut sedangkan Sdr. Chaung lanjut berjalan dengan sepeda motor.

12. Bahwa benar Saksi-5 (Mahadi) menyuruh agar kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL untuk lanjut mengikuti Sdr. Chaung yang berjalan duluan masuk ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, namun setibanya di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dihentikan oleh anggota Pamtas Gabungan TNI-Polri (Saksi-3 AKP Pangondian Simanjuntak dan Saksi-8

Hal 41 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Sugeng Rohmad) sedangkan Sdr. Chaung langsung berjalan meninggalkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) dengan sepeda motornya.

13. Bahwa benar Tim Satgas Pamtas menanyakan kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) dengan mengatakan "Membawa apa dan mau dibawa kemana" kemudian dijawab oleh Saksi-2 (Serka Suparjo) "Membawa batu dan mau dibawa ke sebarang (Malaysia)", selanjutnya Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) turun dari mobil Dump Truk yang kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) diperiksa secara terpisah oleh Tim Satgas Pamtas Malaysia-Indonesia.

14. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) setelah turun dari Dump Truk lalu mengatakan kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) (Danki Satgas Pamtas) "Ijin Danki saya tidak tahu pasti isinya apa, namun yang punya kendaraan dan barang ini punya Kasdim Putussibau", kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) menyampaikan kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Ijin Danki ini nomor HP nya" dijawab Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Kasdim yang mana" lalu dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Ijin Kasdim yang dulu Danramil Kec. Badau atas nama Mayor Arh Hadi Sutrisno".

15. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk berbicara langsung dengan Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad), kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Danki, saya Mayor Hadi, tolong dibantu itu mobil saya" yang kemudian dijawab oleh Saksi-8 "Siapa bang saya tidak bisa bantu karena barang tersebut jelas arahnya akan dibawa ke Malaysia".

16. Bahwa benar Saksi-7 (Rinda Yudi) ditanyai terkait Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan surat-surat mobilnya serta surat muatannya berupa Batu Antimoni dan dijawab Saksi-7 (Rinda Yudi) "SIM ada tetapi surat jalan tidak ada", selanjutnya Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) beserta mobil Dump Truk dibawa ke Pos Mentari yang kemudian Batu Antimoni diturunkan untuk diperiksa dan dihitung oleh Satgas Pamtas Yonif 320/Bp dan anggota Polri, setelah itu Saksi-2 (Serka Suparjo) disuruh pulang sedangkan Saksi-7 (Rinda Yudi) masih dimintai keterangan oleh anggota Satgas TNI Pamtas.

17. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) untuk mengurus kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang telah diamankan oleh Petugas Gabungan Pamtas TNI Polri, namun Dump Truk tersebut beserta muatannya Batu Antimoni sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton atau 182 (seratus delapan puluh dua) oleh Petugas Pamtas TNI diserahkan kepada Bea dan Cukai Kec. Badau untuk proses lebih lanjut.

18. Bahwa benar Dump Truk Nopol KB 8850 RL diamankan oleh petugas Patroli Gabungan Pamtas Indonesia-Malaysia karena arah perjalanannya menuju negara Malaysia dengan muatan Batu Antimoni tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi pemberitahuan kepada Pabean untuk ekspor.

19. Bahwa benar sebelum kejadian tersebut yakni pada bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah menyewakan kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL kepada Saksi-5 (Mahadi) untuk mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4 (empat) ton, yang mana Batu Antimoni

Hal 42 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diangkut dari rumah Saksi-6 (Saparudin) yang kemudian oleh Saksi-7 (Rinda Yudi) dan Saksi-2 (Serka Suparjo) dibawa Kec. Badau dan diturunkan di tanah lapang, setelah itu Batu Antimoni tersebut dibawa ke Malaysia oleh orang kepercayaan Sdr. Chau dan Sdr. Hendri.

20. Bahwa benar Batu Antimoni seberat 4 (empat) ton yang dimuat pada bulan Oktober 2018 dan seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang dimuat pada tanggal 28 November 2018 adalah milik Sdr. Chau dan Sdr. Hendri, yang mana seluruh Batu Antimoni tersebut didapat atau diperoleh dari penambang liar secara ilegal di Desa Riam Piang yang dibeli oleh Saksi-6 (Saparudin) sebagai perantara dari Sdr. Chau dan Sdr. Hendri.

21. Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton dibawa Kec. Badau pada bulan Oktober 2018 dan mengangkut Batu Antimoni sebantak 4,5 (empat koma lima) ton pada tanggal 28 November 2018 dengan menggunakan kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang akan dibawa ke Malaysia melalui Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.

22. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-5 (Mahadi) sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi-5 (Mahadi) ke Rekening Bank BRI Norek 030401043489502 atas nama Terdakwa dan uang tersebut sebagai sewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL mengangkut Batu Antimoni pada bulan Oktober 2018.
- b. Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer Saksi-5 (Mahadi) ke Rekening Bank BRI Norek 030401043489502 atas nama Terdakwa dan uang tersebut sebagai sewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL mengangkut Batu Antimoni pada tanggal 28 November 2018.

23. Bahwa benar Terdakwa pada pengangkutan Batu Antimoni bulan Oktober 2018 telah memberikan upah kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pengangkutan Batu Antimoni pada tanggal 28 November 2018 Terdakwa hanya memberikan upah kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) belum diberikan upahnya.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Jufri Sanusi sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kalimantan Barat, dokumen yang harus dilengkapi pada saat melakukan ekspor barang dari Indonesia ke Malaysia melalui jalur di Pos Lintas Batas Badau Kec. Badau adalah *Invoice*, *Packinglist* dan Ijin *Ekspor* dari instansi tertentu, kemudian untuk barang-barang yang dikenakan Bea Keluar adalah hasil tambang, kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan CPO.

25. Bahwa benar Saksi-5 (Mahadi) menyewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL digunakan untuk mengangkut Batu Antimoni tanpa dokumen yang sah yang akan di ekspor ke negara

Hal 43 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia melalui jalan tikus (tidak resmi) dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar adalah perbuatan melawan hukum yang termasuk penyelundupan barang.

26. Bahwa benar Terdakwa membantu pengangkutan Batu Antimoni melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar yang merupakan jalur tidak resmi menuju negara Malaysia adalah bertujuan untuk menghindari Pabean/pemeriksaan petugas TNI Polri dan Bea Cukai.

27. Bahwa benar Terdakwa selaku Korp Arhanud mengetahui Batu Antimoni adalah bahan dasar untuk digunakan sebagai campuran bahan peledak, munisi, pembuatan baterai dan untuk lapisan besi supaya tidak berkarat dan termasuk kategori bahan berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka “Unsur mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

“Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan m.v.t (*memorie van toelichtng*) pengertian Terdakwa adalah pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pokok dari pada dakwaan Kedua di atas, maka selanjutnya kami buktikan juga Unsur Penyertaan (*Deelneming*) yang terdapat dalam dakwaan Kedua, yaitu :

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang secara lengkap berbunyi :

“ Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dari Penerapannya” diterbitkan alumni AHM–PTHM Jakarta, 1989, Hal. 348-349 menyatakan :

➤ Kerjasama secara sadar :

Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya ataukah bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.

➤ Kerjasama secara langsung :

Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Hal 44 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Pasal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari istilah-istilah di bawah ini :

Deelneming (Turut Serta) :

Dalam bahasa Indonesia diartikan “ikut turut”, jadi diartikan “ikut/turut melakukan”, dimana suatu delik dilakukan oleh bersama oleh beberapa orang.

Yang melakukan (Prof. Simons)

Yang melakukan yakni barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan dilarang oleh Undang-undang, atau barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian berarti bahwa pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat di dalam perumusan delik.

Turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut.

Dalam turut melakukan diisyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Menyuruh melakukan atau ikut melakukan adalah :

- Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 “apabila pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantaranya mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lain.
- Hoge Raad tanggal 9 April 1934 “bahwa apabila tiap-tiap peserta atau salah seorang dari pada para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan”.
- Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 “bahwa turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat dinyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa setiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2018 Saksi-5 (Mahadi) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengangkut Batu Antimoni di rumah Saksi-6 (Saparudin) di Kec. Boyang Tanjung sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang akan dibawa ke negara Malaysia melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau.

Hal 45 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-7 (Rinda Yudi) sopir Terdakwa dan menyampaikan "Yud siapkan mobil malam ini ngangkut batu Antimoni dari Boyan Tanjung di tempat Saksi-6 (Saparudin) dibawa ke Kec. Badau diserahkan kepada Saksi-5 (Mahadi)".
3. Bahwa benar masih ditanggal 27 November 2018 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 (Serka Suparjo) dan memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) tanpa surat perintah untuk ikut mengambil abu kelapa sawit di perusahaan kelapa sawit di Kec. Badau, namun sebelum berangkat ke tempat itu Saksi-2 (Serka Suparjo) diperintahkan untuk mengawal Dump Truk Nopol KB 8850 RL milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk mengangkut Batu Antimoni di Kec. Boyan Tanjung ke Badau perbatasan Indonesia-Malaysia.
4. Bahwa benar masih ditanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 (Rinda Yudi) bersama Saksi-2 (Serka Suparjo) berangkat menuju Kec. Boyan Tanjung menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB tiba di simpang empat Kec. Boyan, kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan "Kasdim saya sudah sampai di simpang empat Kec. Boyan Tanjung, petunjuk?" dan dijawab Terdakwa "Oo!! ya udah tunggu dulu di situ nanti saya hubungi lagi", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Serka Suparjo) dan mengatakan "Jok kamu masuk jalan yang ada di samping Puskesmas, nanti masuk ketemu tugu sampai di situ berhenti di sana sudah ada yang menunggu" dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Siap Kas".
6. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menuju ke tugu yang dimaksud dan setibanya di tugu ternyata benar sudah ada orang yang menunggu, kemudian orang tersebut membawa Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) ke rumah Saksi-6 (Saparudin) dan setibanya di rumah Saksi-6 (Saparudin) sudah menunggu kurang lebih 6 (enam) orang buruh untuk memuat Batu Antimoni ke Dump Truk Nopol KB 8850 RL.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2019 sekira pukul 01.05 WIB setelah Batu Antimoni selesai dimuat, Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) berangkat menggunakan Dump Truk Nopol KB 8850 RL dengan muatan Batu Antimoni seberat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) ton atau 182 (seratus delapan puluh dua) karung plastik warna putih menuju Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat.
8. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) dan menyampaikan "Pak Mahadi tolong dikondisikan jalan barang sudah di Lanjak" dijawab oleh Saksi-5 (Mahadi) "Kok bisa mendadak" kemudian dijawab Terdakwa "Kondisikan aja" dan dijawab lagi oleh Saksi-5 (Mahadi) "Iya pak saya bantu", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 (Mahadi) untuk mengkoordinasikan tentang jalur tikus menuju ke Malaysia dan Saksi-5 (Mahadi) mengatakan "Kalau untuk jalur tikus tidak ada alternatif lain

Hal 46 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali melalui jalan kebun sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Diatur saja”.

9. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Saksi-5 (Mahadi) menelepon Saksi-2 (Serka Suparjo) dan menanyakan “Sudah sampai dimana?” yang dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) “Saya sudah lewat pasar Lanjak”, kemudian Saksi-5 (Mahadi) menyampaikan “Pak nanti kalau sudah sampai di Dusun Sebindang Kec. Badau, di situ ada Poskes nanti berhenti aja” dan dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) “Iya pak”.

10. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 (Mahadi) berkoordinasi dengan Sdr. Chaung (DPO) dimana Saksi-5 (Mahadi) memberitahukan melalui telepon dengan mengatakan “Pak Chaung batu sudah mau lewat” yang kemudian dijawab oleh Sdr. Chaung “Siap”, setelah itu Saksi-5 (Mahadi) pergi ke rumah Sdr. Chaung untuk berkoordinasi terkait pembukaan portal masuk jalan tikus menuju perbatasan Indonesia-Malaysia dan Sdr. Chaung menyatakan portal bisa segera dibuka.

11. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 (Serka Suparjo) bersama Saksi-7 (Rinda Yudi) tiba di Kec. Badau dan berhenti di Poskes Dusun Sebindang yang mana ketika itu sudah ditunggu oleh Saksi-5 (Mahadi), kemudian Saksi-5 (Mahadi) menyuruh Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) untuk mengikutinya dari belakang dan selanjutnya Saksi-5 (Mahadi) berjalan duluan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Chaung ke arah perkebunan kelapa sawit di daerah Kec. Badau, setibanya di Pos Satpam yang ada portalnya Saksi-5 (Mahadi) turun menuju ke Pos Satpam tersebut sedangkan Sdr. Chaung lanjut berjalan dengan sepeda motor.

12. Bahwa benar Saksi-5 (Mahadi) menyuruh agar kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL untuk lanjut mengikuti Sdr. Chaung yang berjalan duluan masuk ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, namun setibanya di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL dihentikan oleh anggota Pamantas Gabungan TNI-Polri (Saksi-3 AKP Pangondian Simanjuntak dan Saksi-8 Kapten Inf Sugeng Rohmad) sedangkan Sdr. Chaung langsung berjalan meninggalkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) dengan sepeda motornya.

13. Bahwa benar Tim Satgas Pamantas menanyakan kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) dengan mengatakan “Membawa apa dan mau dibawa kemana” kemudian dijawab oleh Saksi-2 (Serka Suparjo) “Membawa batu dan mau dibawa ke sebrang (Malaysia)”, selanjutnya Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) turun dari mobil Dump Truk yang kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) diperiksa secara terpisah oleh Tim Satgas Pamantas Malaysia-Indonesia.

14. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) setelah turun dari Dump Truk lalu mengatakan kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) (Danki Satgas Pamantas) “Ijin Danki saya tidak tahu pasti isinya apa, namun yang punya kendaraan dan barang ini punya Kasdim Putussibau”, kemudian Saksi-2 (Serka Suparjo) menyampaikan kepada Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) “Ijin Danki ini nomor HP nya” dijawab Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng

Hal 47 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmad) "Kasdim yang mana" lalu dijawab Saksi-2 (Serka Suparjo) "Ijin Kasdim yang dulu Danramil Kec. Badau atas nama Mayor Arh Hadi Sutrisno".

15. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Suparjo) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk berbicara langsung dengan Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad), kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-8 (Kapten Inf Sugeng Rohmad) "Danki, saya Mayor Hadi, tolong dibantu itu mobil saya" yang kemudian dijawab oleh Saksi-8 "Siap bang saya tidak bisa bantu karena barang tersebut jelas arahnya akan dibawa ke Malaysia".

16. Bahwa benar Saksi-7 (Rinda Yudi) ditanyai terkait Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan surat-surat mobilnya serta surat muatannya berupa Batu Antimoni dan dijawab Saksi-7 (Rinda Yudi) "SIM ada tetapi surat jalan tidak ada", selanjutnya Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) beserta mobil Dump Truk dibawa ke Pos Mentari yang kemudian Batu Antimoni diturunkan untuk diperiksa dan dihitung oleh Satgas Pamantas Yonif 320/Bp dan anggota Polri, setelah itu Saksi-2 (Serka Suparjo) disuruh pulang sedangkan Saksi-7 (Rinda Yudi) masih dimintai keterangan oleh anggota Satgas TNI Pamantas.

17. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Mahadi) untuk mengurus kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang telah diamankan oleh Petugas Gabungan Pamantas TNI Polri, namun Dump Truk tersebut beserta muatannya Batu Antimoni sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton atau 182 (seratus delapan puluh dua) oleh Petugas Pamantas TNI diserahkan kepada Bea dan Cukai Kec. Badau untuk proses lebih lanjut.

18. Bahwa benar Dump Truk Nopol KB 8850 RL diamankan oleh petugas Patroli Gabungan Pamantas Indonesia-Malaysia karena arah perjalanannya menuju negara Malaysia dengan muatan Batu Antimoni tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi pemberitahuan kepada Pabean untuk ekspor.

19. Bahwa benar sebelum kejadian tersebut yakni pada bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah menyewakan kendaraan Dump Truk Nopol KB 8850 RL kepada Saksi-5 (Mahadi) untuk mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4 (empat) ton, yang mana Batu Antimoni tersebut diangkut dari rumah Saksi-6 (Saparudin) yang kemudian oleh Saksi-7 (Rinda Yudi) dan Saksi-2 (Serka Suparjo) dibawa Kec. Badau dan diturunkan di tanah lapang, setelah itu Batu Antimoni tersebut dibawa ke Malaysia oleh orang kepercayaan Sdr. Chau dan Sdr. Hendri.

20. Bahwa benar Batu Antimoni seberat 4 (empat) ton yang dimuat pada bulan Oktober 2018 dan seberat 4,5 (empat koma lima) ton yang dimuat pada tanggal 28 November 2018 adalah milik Sdr. Chau dan Sdr. Hendri, yang mana seluruh Batu Antimoni tersebut didapat atau diperoleh dari penambang liar secara ilegal di Desa Riam Piang yang dibeli oleh Saksi-6 (Saparudin) sebagai perantara dari Sdr. Chau dan Sdr. Hendri.

21. Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 (Serka Suparjo) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) mengangkut Batu Antimoni sebanyak 4 (empat) ton dibawa Kec. Badau pada bulan Oktober 2018 dan mengangkut Batu Antimoni sebantak 4,5 (empat koma lima) ton

Hal 48 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 November 2018 dengan menggunakan kendaraan mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL yang akan dibawa ke Malaysia melalui Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.

22. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-5 (Mahadi) sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi-5 (Mahadi) ke Rekening Bank BRI Norek 030401043489502 atas nama Terdakwa dan uang tersebut sebagai sewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL mengangkut Batu Antimoni pada bulan Oktober 2018.
- b. Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer Saksi-5 (Mahadi) ke Rekening Bank BRI Norek 030401043489502 atas nama Terdakwa dan uang tersebut sebagai sewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL mengangkut Batu Antimoni pada tanggal 28 November 2018.

23. Bahwa benar Terdakwa pada pengangkutan Batu Antimoni bulan Oktober 2018 telah memberikan upah kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pengangkutan Batu Antimoni pada tanggal 28 November 2018 Terdakwa hanya memberikan upah kepada Saksi-2 (Serka Suparjo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-7 (Rinda Yudi) belum diberikan upahnya.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Jufri Sanusi sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kalimantan Barat, dokumen yang harus dilengkapi pada saat melakukan ekspor barang dari Indonesia ke Malaysia melalui jalur di Pos Lintas Batas Badau Kec. Badau adalah *Invoice*, *Packinglist* dan Ijin *Ekspor* dari instansi tertentu, kemudian untuk barang-barang yang dikenakan Bea Keluar adalah hasil tambang, kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan CPO.

25. Bahwa benar Saksi-5 (Mahadi) menyewa Dump Truk Nopol KB 8850 RL digunakan untuk mengangkut Batu Antimoni tanpa dokumen yang sah yang akan di ekspor ke negara Malaysia melalui jalan tikus (tidak resmi) dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar adalah perbuatan melawan hukum yang termasuk penyelundupan barang.

26. Bahwa benar Terdakwa membantu pengangkutan Batu Antimoni melalui kawasan perkebunan kelapa sawit PT Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu Kalbar yang merupakan jalur tidak resmi menuju negara Malaysia adalah bertujuan untuk menghindari Pabean/pemeriksaan petugas TNI-Polri dan Bea Cukai.

27. Bahwa benar Terdakwa selaku Korp Arhanud mengetahui Batu Antimoni adalah bahan dasar untuk digunakan sebagai campuran bahan peledak, munisi, pembuatan baterai dan untuk lapisan besi supaya tidak berkarat dan termasuk kategori bahan berbahaya.

28. Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Rinda Yudi (Saksi-7) dkk dan telah di vonis masing-masing pidana penjara 1 (satu) tahun dan disertai

Hal 49 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda oleh Pengadilan Negeri Putussibau, serta barang bukti berupa mobil Dump Truk Nopol KB 8850 RL milik Terdakwa beserta Batu Antimoni 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau 4,5 (empat koma lima) ton dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka “Unsur yang melakukan dan menyuruh melakukan”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua “Setiap orang yang melakukan dan menyuruh lakukan perbuatan mengangkut barang ekspor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menanggapi karena sifatnya permohonan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak ditanggapi oleh Oditur Militer karena sifatnya bukan sebagai pledoi terhadap pembuktian unsur yang di sampaikan oleh Oditur Militer

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dengan meng-eksport Batu Antimoni seberat 4,5 (empat koma lima) ton atau 182 (seratus delapan puluh dua) karung plastik warna putih tanpa dokumen yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum Kepabeanan.
2. Motifasi perbuatan Terdakwa ingin memperoleh uang secara cepat tanpa mengindahkan aturan Kepabeanan.
3. Hakikat perbuatan Terdakwa seharusnya Terdakwa selaku Korp Arhanud dan aparat teritorial berperan aktif dalam pemberantasan penyelundupan. Karena penambangan Batu Antimoni secara ilegal dapat merusak ekosistem lingkungan, merugikan negara serta

Hal 50 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan negara yang mengangkuat kepentingan militer serta menumbuh suburkan pembuatan bahan peledak secara ilegal.

4. Akibat perbuatan Terdakwa, selain merusak lingkungan, merugikan negara juga dapat secara langsung menumbuh suburkan pembuatan bahan peledak secara ilegal dan penambangan liar di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pengamanan pulau terluar Natuna Tahun 2005.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah menyelundupkan Batu Antimoni di bulan Oktober 2018.
2. Perbuatan Terdakwa menumbuh suburkan penambangan secara liar.
3. Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan.
4. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara.
5. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, selain pidana pokok berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana berupa denda, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhi pidana Denda.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek kualitas perbuatan Terdakwa yang aktif menyuruh Saksi-2 untuk mengawal Truk Nopol KB 8850 RL milik Terdakwa, menghubungi Saksi-5 (Mahadi) sebagai penghubung jalan untuk membuka portal masuk jalan tikus (Jalan kebun sawit PT Buana Trans Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu) dan peran Saksi-6 (Saparudin) dan Saksi-9 (Sabri) untuk membeli Batu Antimoni dari penambang liar serta peranan dari Saksi-7 (Rinda Yudi) sebagai supir Truk.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa yang aktif mengamankan jalannya pengangkutan Batu Antimoni seberat 4,5 (empat koma lima) ton dengan jumlah 182 (seratus delapan puluh dua) karung plastik ke negara Malaysia yang

Hal 51 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan Terdakwa selaku Perwira Korp Arhanud yang sepatutnya mengetahui bahwa Batu Antimoni adalah bahan dasar pembuat bahan peledak dengan kategori bahan berbahaya maka perbuatan Terdakwa tersebut mencemarkan nama baik Terdakwa serta Satuannya, selaku aparat teritorial yang seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam menjaga, melindungi sumber daya alam disekelilingnya dari penambangan secara liar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan negara dalam mengemban tugas, sehingga pemidanaan terhadap diri Terdakwa haruslah diperberat dari tuntutan Oditur Militer sampai dengan batas-batas yang dianggap seimbang dengan peran dan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini guna memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun Prajurit lainnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, terhadap pidana dendanya yang dimohonkan dalam tuntutananya Oditur Militer sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara Majelis Hakim mempertimbangkan dari kemampuan keuangan Terdakwa selaku prajurit juga dihubungkan dengan kerugian akibat dirampasnya truk Nopol KB 8850 RL milik Terdakwa untuk negara oleh Pengadilan Negeri Putussibau dalam perkara Rinda Yudi (Saksi-7), maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer dimaksud, oleh karenanya akan mengurangi pidana denda sebagaimana amar putusan ini.

Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto copy warna Dokumentasi Barang Bukti Penangkapan 1 (satu) unit Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah hitam dengan membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer ATM BRI dari Sdr. Mahadi kepada Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto copy warna Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek : 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- d) 2 (dua) lembar foto copy Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI a.n. Terdakwa pada bulan November 2018.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek : 03050100119656357 milik Sdr. Mahadi tanggal 10 November 2018 sebesar Rp16.000.00,- (enam belas juta rupiah) dan Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke

Hal 52 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BRI Norek 030501001196537 milik Sdr. Mahadi pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan foto copy serta untuk mempermudah penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 102 A Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Hadi Sutrisno, Mayor Arh NRP 2910034810570, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Denda : Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila tidak membayar pidana denda maka diwajibkan menjalani penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy warna Dokumentasi Barang Bukti Penangkapan 1 (satu) unit Dump Truk Nopol KB 8850 RL warna merah hitam dengan membawa Batu Antimoni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) karung atau seberat 4,5 (empat koma lima) ton.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer ATM BRI dari Sdr. Mahadi kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy warna Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek : 030501001196537 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Transfer ATM BRI dari Rekening Bank BRI milik Sdr. Mahadi Norek 030501001196537 ke

Hal 53 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI milik Terdakwa Norek 030401043489502 pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

4) 2 (dua) lembar foto copy Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI a.n. Terdakwa pada bulan November 2018.

5) 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek : 03050100119656357 milik Sdr. Mahadi tanggal 10 November 2018 sebesar Rp16.000.00,- (enam belas juta rupiah) dan Slip Transfer manual Bank BRI Boyan Tanjung milik Sdr. Suryanto Lewaiming ke Rekening BRI Norek 030501001196537 milik Sdr. Mahadi pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian...

Hal 54 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai HAKIM KETUA dan MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 serta M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II dan diucapkan pada hari serta tanggal yang sama oleh HAKIM KETUA dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para HAKIM ANGGOTA tersebut di atas, ODITUR MILITER TINGGI HENDRY J. BOLANG, S.H., LETKOL LAUT (KH) NRP 11322/P, PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TARMIZI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 119880003640868 dan PANITERA PENGANTI, IMAM WAHYUDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11080089110481 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Penganti

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal 55 dari 55 hal, Putusan Nomor 03-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)